



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 59 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, NIK 7174026407640002, Alamat xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Email adeliatungkagi@gmail.com;

Selanjutnya disebut Penggugat I;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 54, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN, NIK 7172055610690006, Alamat xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Penggugat II;

3. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 49 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN, NIK 7174025411740003, Alamat xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, Email tungkagirosdiana@gmail.com;

Selanjutnya disebut Penggugat III;

4. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 48 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN, NIK 7174024810750001, Alamat xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec.

Hal. 1 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, Email
tinitungkagi75@gmail.com;

Selanjutnya disebut Penggugat IV;

5. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 46 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN, NIK 7174021702770001, Alamat xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Email mattungkagi@gmail.com;

Selanjutnya disebut Penggugat V;

Selanjutnya dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H., M.H., CLA., CPM dan Arifin Andiwewang, S.H, Para Advokat yang berkantor pada kantor "JM & Partners", beralamat di Perumahan Puri Citra Indah Blok F.57, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan Nomor Telepon 082187000087 dan alamat surat elektronik/email: jemmymokoagow87@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register nomor 22/SK/2023/PA.Ktg tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut Para Penggugat;

melawan

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Alamat xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Tergugat I;

2. R XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, xxx

Hal. 2 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XX, XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXX;

Selanjutnya disebut Tergugat II;

3. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxx, Alamat xxx
XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX;

Selanjutnya disebut Tergugat III;

4. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat
xxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx;

Selanjutnya disebut Tergugat IV;

5. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Alamat xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx,
xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x, xxxx xxxxxxx;

Selanjutnya disebut Tergugat V;

6. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxx, Alamat xxx
xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx;

Selanjutnya disebut Tergugat VI;

7. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxx, Alamat xxx
xxx, xxxxx xx, xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx Timur;

Hal. 3 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Selanjutnya disebut Tergugat VII;

8. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Tergugat VIII;

9. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxx xxxxx, Alamat xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Tergugat IX;

10. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxx xxxxx, Alamat, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

Selanjutnya Disebut Tergugat X;

11. XXXXXXXXXXXXXXXX Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan xxx, Alamat xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Tergugat XI;

Dalam hal ini Para Tergugat telah memberi kuasa khusus kepada Hanafi M. Saleh, S.H., Putra Akbar Saleh, S.H. dan Tri Putra Sukami Saleh, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hanafi M. Saleh, S.H. & Partners, dan telah memilih domisili hukum di Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat

Hal. 4 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023 telah yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan No. Reg : 32/SK/2023/PA.Ktg tanggal 31 Juli 2023;

12. XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 81 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, NIK 7174025911420001, Alamat xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx,xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Email damopoliisompianity@gmail.com;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

13. XXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat xxxxxxxxxxxxxx, Kel. xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;

Selanjutnya Disebut Turut Tergugat II;

14. XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 53 tahun ,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, NIK 7174025111700001, Alamat Jl. Paloko Kinalang xxxxx3/xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Email jawikuswaty@gmail.com; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan karena hukum juga bertindak atas nama anak kandungnya yang masih di bawah umur/belum menikah atau masih dibawah kekuasannya selaku orangtua yaitu:

14.1. XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 17 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Paloko Kinalang No. 20, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Email ruditungkagi@gmail.com;

14.2. XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 17 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Paloko

Hal. 5 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinalang No. 20, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Email
ridotungkagi@gmail.com;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

15. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 29 tahun, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, NIK 7174020109940002, Alamat Jl.
Paloko Kinalang xxxxx3, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec.
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Email:
ricardtungkagi@gmail.com;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;

16. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Alamat Jl.Fajar Bulawan Ling III, Kel. xxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat V;

17. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx, Alamat
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;

18. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Alamat Alamat xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx; yang
secara hukum juga mewakili kepentingan anak-anaknya yang
masih di bawah umur/belum menikah atau masih dibawah
kekuasannya selaku orangtua yaitu:

Hal. 6 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



18.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx;

18.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat VII;

19. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx, Alamat xxx xxxxxx xxxxxxxx, Kel. xxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII;

20. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx, Alamat Jl. Yusuf Hasir xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat IX;

21. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx, Alamat xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx/xxxxxx, Kel. xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat X;

22. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN, Alamat xxx

Hal. 7 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kel. xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat XI;

23. xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Alamat xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat XII;

24. xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxx, Alamat xxx
xxxxxxx xxxxx, Kel. xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,
Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat XIII;

25. xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Alamat xxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Kel.
xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya Disebut Turut Tergugat XIV:

26. xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Alamat
xxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Kel. xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat XV;

27. xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Alamat xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Kec.
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Hal. 8 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Selanjutnya Disebut Turut Tergugat XVI;

28. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx, Alamat xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kel. xxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya Disebut Turut Tergugat XVII;

29. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx; yang secara hukum juga mewakili kepentingan anaknya yang masih di bawah umur/belum menikah atau masih dibawah kekuasaannya selaku orangtua yaitu:

29.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx.

Selanjutnya disebut Turut Tergugat XVIII;

30. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kel. xxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

Selanjutnya Disebut Turut Tergugat XIX;

Dalam hal ini Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIX telah memberikan kuasa kepada Eldy Satria Noerdin, S.H., M.H dan Amir Minabari, S.H., M.H, keduanya Advokat pada Kantor Advokat "Eldy Satria Noerdin & Rekan", beralamat di Jl. Mimosa, No.74A, Kel. xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2023 yang telah terdaftar dalam buku register Pengadilan

Hal. 9 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotamobagu No. 27/SK/2023/PA.Ktg tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIX;

31. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan pensiunan xxx, Alamat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat XX;

32. XXXXXXXXXXXXXXXX, Alamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat XXI;

33. XXXXXXXXXXXXXXXX, Alamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat XXII;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat I sampai XIX dan Turut Tergugat XXI serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg, sebagaimana surat gugatannya telah diajukan perbaikan pada tanggal 28 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah meninggal dunia pasangan suami istri yaitu Almarhum Saleh Tungkagi pada tanggal 16 Agustus 1985 karena sakit, dan Almarhumah Rondi Tungkagi Muda meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 19 Desember 1973 karena sakit; Selanjutnya Almarhum Saleh Tungkagi dan Almarhumah Rondi Tungkagi Muda disebut sebagai “Pewaris”;
2. Bahwa orangtua dari Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia namun tidak diketahui lagi secara pasti tanggal kematiannya. Adapun Pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak dan keturunannya dengan silsilah sebagai berikut:
 - 2.1. Almarhum Hamzah Zen Tungkagi Bin Saleh Tungkagi (Anak pertama laki-laki), telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dikarenakan sakit pada tanggal 21 Januari 1979 dan meninggalkan istri dan anak keturunannya yaitu:
 - 2.1.1. TURUT TERGUGAT 27 (Istri/Turut Tergugat I);
 - 2.1.2. Mimi Mariana Tungkagi Binti Hamza Zen Tungkagi (Anak/Turut Tergugat II);
 - 2.1.3. PENGUGAT 1 Binti Hamza Zen Tungkagi (Anak/Penggugat I);
 - 2.1.4. Almarhum Zainal Tungkagi Bin Hamza Zen Tungkagi, telah meninggal dalam keadaan islam dikarenakan sakit pada tanggal 25 Maret 1986, sampai dengan akhir hayatnya almarhum tidak pernah menikah;
 - 2.1.5. Almarhum Moh. Efendi Tungkagi Bin Hamza Zen Tungkagi, telah meninggal dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tanggal 17 Mei 2022 dan meninggalkan istri serta anak keturunannya yaitu:
 - 1) Jawi Kusmawaty (Istri/Turut Tergugat III);

Hal. 11 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Moh. Richard Tungkagi Bin Moh. Efendi Tungkagi (Anak/Turut Tergugat IV);
- 3) Rudi Tungkagi Bin Moh.Efendi Tungkagi (Diwakili Turut Tergugat III);
- 4) Rido Tungkagi Bin Moh.Efendi Tungkagi (Diwakili Turut Tergugat III);
- 2.1.6. Almarhum Umarudin Tungkagi Bin Hamza Zen Tungkagi, telah meninggal dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tanggal 22 November 1991, sampai dengan akhir hayatnya Almarhum tidak pernah menikah;
- 2.1.7. PENGGUGAT 2 Binti Hamza Zen Tungkagi (Penggugat II)
- 2.1.8. Rosdiana R Tungkagi Binti Hamza Zen Tungkagi (Penggugat III)
- 2.1.9. PENGGUGAT 3 Binti Hamza Zen Tungkagi (Penggugat IV)
- 2.1.10. PENGGUGAT 5 Hamza Zen Tungkagi (Penggugat V)
- 2.2. Almarhum Hi. Mukmin Tungkagi Bin Saleh Tungkagi (Anak kedua laki-laki/Ahli Waris), telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tanggal 21 Juli 2021 dan meninggalkan istri dan anak keturunannya yaitu:
 - 2.2.1. TURUT TERGUGAT 31 (Turut Tergugat V);
 - 2.2.2. TURUT TERGUGAT 32 Bin Mukmin Tungkagi (Turut Tergugat VI);
 - 2.2.3. Almarhum Irwan Tungkagi Bin Mukmin Tungkagi, menikah dengan perempuan bernama Lilianty Mokodompit dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Moh. Altariq Tungkagi dan TURUT TERGUGAT 35, kemudian bercerai selanjutnya Almarhum Irwan Tungkagi Bin Ramjan Tungkagi

Hal. 12 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



menikah dengan perempuan bernama TURUT TERGUGAT 33 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Moh. Alfarizi Tungkagi dan Charisa Putri Tungkagi, selanjutnya meninggal dunia dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tanggal 10 Januari 2018, sehingga meninggalkan istri dan anak keturunannya yaitu:

- 1) TURUT TERGUGAT 33 (Turut Tergugat VII);
- 2) Moh. Altariq Tungkagi Bin Irwan Tungkagi (Turut Tergugat VIII);
- 3) TURUT TERGUGAT 35 Binti Irwan Tungkagi (Turut Tergugat IX);
- 4) Moh. Alfarizi Tungkagi Bin Irwan Tungkagi (Diwakili Turut Tergugat VII);
- 5) Charisa Putri Tungkagi Binti Irwan Tungkagi (Diwakili Turut Tergugat VII);

2.2.4. TURUT TERGUGAT 26 Bin Mukmin Tungkagi (Turut Tergugat X);

2.2.5. TURUT TERGUGAT 25 Bin Mukmin Tungkagi (Turut Tergugat XI);

2.2.6. TURUT TERGUGAT 24 Binti Mukmin Tungkagi (Turut Tergugat XII);

2.2.7. TURUT TERGUGAT 15 Binti Mukmin Tungkagi (Turut Tergugat XIII);

2.3. Almarhum Abdul Aziz Tungkagi Bin Saleh Tungkagi (Anak ketiga laki-laki/Ahli Waris), telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tanggal 11 Maret 2015 dan meninggalkan istri dan anak keturunannya yaitu:

Hal. 13 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



2.3.1. TURUT TERGUGAT 16 (Turut Tergugat XIV)

2.3.2. TURUT TERGUGAT 17 Bin Abdul Aziz Tungkagi (Turut Tergugat XV)

2.4. Almarhum Ramjan Tungkagi Bin Saleh Tungkagi (Anak keempat laki-laki/Ahli Waris), telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tanggal 16 Januari 2015 dan istrinya yang bernama Salbia Sugeha juga telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tanggal 23 September 2009 dan meninggalkan anak keturunannya yaitu:

2.4.1. TURUT TERGUGAT 18 Binti Ramjan Tungkagi (Turut Tergugat XVI)

2.4.2. TURUT TERGUGAT 19 Binti Ramjan Tungkagi (Turut Tergugat XVII)

2.4.3. Almarhum Hari Tungkagi Bin Ramjan Tungkagi menikah dengan perempuan Bernama Silda Massie pada tahun 1997 dan mempunyai anak yang Bernama TURUT TERGUGAT 21 Bin Hari Tungkagi kemudian bercerai ditahun 2004, selanjutnya Almarhum Hari Tungkagi Bin Ramjan Tungkagi menikah kali kedua dengan perempuan yang Bernama TURUT TERGUGAT 20 pada tahun 2013 dan mempunyai anak yang Bernama Muhamad Rhamzan Tungkagi Bin Hari Tungkagi, dan selanjutnya meninggal dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tanggal 7 Maret 2022 dan meninggalkan istri dan anak keturunannya yaitu:

1) Erni Binangkal (Turut Tergugat XVIII)

2) TURUT TERGUGAT 21 Bin Hari Tungkagi (Turut Tergugat XIX)

Hal. 14 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Muhamad Rhamzan Tungkagi Bin Hari Tungkagi
(Diwakili Turut Tergugat XVIII)

2.5. TERGUGAT 15 Binti Saleh Tungkagi (Anak kelima perempuan/Ahli Waris/Tergugat I) ;

2.6. Almarhumah Ragoan Tungkagi Binti Saleh Tungkagi (Anak keenam perempuan), telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tanggal 03 November 2008 dan meninggalkan suami dan anak keturunannya yaitu:

2.6.1. TERGUGAT 9 (Tergugat II)

2.6.2. Rahmawaty Suwarah Bin TERGUGAT 9 (Tergugat III)

2.6.3. TERGUGAT 6 Bin TERGUGAT 9 (Tergugat IV)

2.6.4. TERGUGAT 7 Bin TERGUGAT 9 (Tergugat V)

2.7. TURUT TERGUGAT 22 Bin Saleh Tungkagi (Anak ketujuh laki-laki/Ahli Waris/Turut Tergugat XX);

2.8. TERGUGAT 8 Bin Saleh Tungkagi (Anak kedelapan laki-laki/Ahli Waris/Tergugat VII);

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah (dan dahulu terdapat rumah kayu) berdasarkan SHM No.18 / xxxxxxxxxx an. Saleh Tungkagi, yang terletak di xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan luas ± 1.700 M² dan batas-batas sebagai berikut:

–Utara : Jl. Datoe Binangkang;

–Timur : Sukmawati Mongilong, Daeng Sahar, Tasim Hasan, Ismail

Suratinoyo;

–Selatan : Hi. Koyo;

Hal. 15 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



–Barat : xxx xxxxxx xxxxx;

Selanjutnya disebut “Objek Warisan”;

4. Bahwa tanah objek sengketa peninggalan Pewaris berdasarkan SHM No. 18 / xxxxxxxx an. Saleh Tungkagi seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ hingga kini belum dibagi kepada para ahli warisnya, namun dikuasai oleh Para Tergugat diantaranya Tergugat I, III dan Tergugat XI serta diklaim kepemilikannya secara sepihak oleh Para Tergugat dengan mendirikan kediaman, menyewakan lapak-lapak, bahkan telah dilakukan peralihan-peralihan kepemilikan sebagian tanah yang menyimpang secara hukum yaitu:

4.1. Tanpa sepengetahuan Para Penggugat/sebagian ahli waris, ternyata SHM No. 18/xxxxxxxxx an. Saleh Tungkagi/Pewaris tersebut telah dilakukan pemisahan berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Penyerahan/Pembagian Waris tertanggal 27 April 2006 yang dibuat sepihak dan atas itu telah terbit:

- 1) SHM No. 1485/xxxxxxxxx Tahun 2009 seluas $\pm 543 \text{ M}^2$ an. TERGUGAT 15/Tergugat I, dan
- 2) SHM No.1488/xxxxxxxxx Tahun 2009 seluas $\pm 417 \text{ M}^2$ an. Ragoan Tungkagi (Almarhumah);

Sehingga sisa dari luas tanah peninggalan Pewaris berdasarkan luas SHM No. 18 / Mongilong an. Saleh Tungkagi adalah $\pm 740 \text{ M}^2$;

4.2. Tak hanya itu, terhadap SHM No.1485/xxxxxxxxx Tahun 2009 seluas $\pm 543 \text{ M}^2$ an. TERGUGAT 15/Tergugat I tersebut kemudian telah dibagi-bagi secara hibah oleh Tergugat I kepada anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, berdasarkan akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT Datu Putra Dilapanga, S.H., kemudian telah disertifikatkan dengan data-data yaitu:

- 1) Akta Hibah No.132/2022 Tanggal 09 Desember 2022 kepada an. TERGUGAT 14 (Tergugat I) dan didaftarkan menjadi SHM No.02201/xxxxxxxxx tahun 2022 an. TERGUGAT 14 (Tergugat II);

Hal. 16 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akta Hibah No.135/2022 Tanggal 09 Desember 2022 kepada an. TERGUGAT 13 (Tergugat III) dan didaftarkan menjadi SHM No.02204/xxxxxxxxx tahun 2022 an. Muhammad Manfaluty Sugeha (Tergugat III);
- 3) Akta Hibah No.134/2022 Tanggal 09 Desember 2022 kepada an. TERGUGAT 12 (Tergugat IV) dan didaftarkan menjadi SHM No.02203/xxxxxxxxx tahun 2022 an. TERGUGAT 12 (Tergugat IV);
- 4) Akta Hibah No.136/2022 Tanggal 09 Desember 2022 kepada an. TERGUGAT 11 (Tergugat V) dan didaftarkan menjadi SHM No.02205/xxxxxxxxx tahun 2022 an. TERGUGAT 11 (Tergugat V);
- 5) Akta Hibah No.133/2022 Tanggal 09 Desember 2022 kepada an. TERGUGAT 10 (Tergugat VI) dan didaftarkan menjadi SHM No.02202/xxxxxxxxx tahun 2022 an. TERGUGAT 10 (Tergugat VI);
5. Bahwa oleh karena objek sengketa berdasarkan SHM No.18/xxxxxxxxx an. Saleh Tungkagi/Pewaris seluas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ belum pernah dibagi kepada para ahli waris namun telah secara sepihak dikuasai dan diklaim kepemilikannya oleh sebagian ahli waris/para Tergugat dengan cara pemisahan sertifikat berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Penyerahan/Pembagian Waris tertanggal 27 April 2006 yang dibuat secara sepihak dan menyimpang dari syariat Islam sebagaimana dimaksud poin 5.1 di atas, maka beralasan hukum terhadap Surat Keterangan Waris dan Penyerahan/Pembagian Waris tertanggal 27 April 2006 tersebut mohon dinyatakan batal demi hukum;
6. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Waris dan Penyerahan/Pembagian Waris tertanggal 27 April 2006 dibuat secara menyimpang dari syariat Islam, maka beralasan hukum terhadap SHM No.1485/xxxxxxxxx tahun 2009 seluas $\pm 543 \text{ M}^2$ an. TERGUGAT 15/Tergugat VI, dan SHM No.1488/xxxxxxxxx tahun 2009 seluas 417 M^2 an. Ragoan Tungkagi

Hal. 17 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) sebagaimana dimaksud pada poin 4.1 angka 1) dan 2) di atas, adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa oleh karena SHM No.1485 / xxxxxxxxx tahun 2009 seluas $\pm 543 \text{ M}^2$ an. TERGUGAT 15/Tergugat I tersebut pada poin 4.1 angka 1) di atas tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka tindakan lanjutan berupa peralihan berdasarkan akta-akta hibah yang dibuat oleh PPAT Datu Putra Dilapanga, S.H sebagaimana dimaksud pada poin 4.2 angka 1) s.d 5) di atas adalah batal demi hukum, demikian terhadap sertifikat-setifikat yang dibuat berdasarkan akta hibah tersebut adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa oleh karena objek warisan belum pernah dibagi kepada para ahli waris, sedangkan Para Penggugat telah berkali-kali keberatan dengan klaim dan penguasaan Para Tergugat atas tanah objek warisan dan berupaya menempuh jalan musyawarah keluarga namun tidak pernah berhasil, maka beralasan hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu agar tanah objek warisan tersebut ditetapkan masing-masing bagian/kadar para Ahli Waris menurut hukum waris Islam;
9. Bahwa apabila tanah objek warisan tidak bisa diberikan dan dibagi secara sukarela oleh Para Tergugat, maka beralasan hukum Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu agar menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan objek warisan untuk diserahkan sesuai bagian masing-masing ahli waris, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di muka umum yang hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;

Berdasarkan uraian di atas, maka para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu c.q. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 18 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Saleh Tungkagi dan Almarhumah Rondi Tungkagi Muda adalah sebagai berikut:

2.1 Almarhum Hamzah Zen Tungkagi Bin Saleh Tungkagi (Anak laki-laki);
dengan ahli waris pengganti yaitu:

2.1.1. TURUT TERGUGAT 27 (Istri/Turut Tergugat I);

2.1.2. Mimi Mariana Tungkagi Binti Hamza Zen Tungkagi
(Anak/Turut Tergugat II);

2.1.3. PENGGUGAT 1 Binti Hamza Zen Tungkagi (Anak/Penggugat
I);

2.1.4. Almarhum Moh. Efendi Tungkagi Bin Hamza Zen Tungkagi,
meninggalkan istri serta anak keturunannya yaitu:

1) Jawi Kusmawaty (Istri/Turut Tergugat III);

2) Moh. Richard Tungkagi Bin Moh. Efendi Tungkagi
(Anak/Turut Tergugat IV);

3) Rudi Tungkagi Bin Moh.Efendi Tungkagi (Diwakili Turut
Tergugat III);

4) Rido Tungkagi Bin Moh.Efendi Tungkagi (Diwakili Turut
Tergugat III);

2.1.5. PENGGUGAT 2 Binti Hamza Zen Tungkagi (Penggugat II)

2.1.6. Rosdiana R Tungkagi Binti Hamza Zen Tungkagi (Penggugat
III)

2.1.7. PENGGUGAT 3 Binti Hamza Zen Tungkagi (Penggugat IV)

2.1.8. PENGGUGAT 5 Hamza Zen Tungkagi (Penggugat V)

Hal. 19 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Almarhum Hi. Mukmin Tungkagi Bin Saleh Tungkagi (Anak laki-laki),
meninggalkan istri dan anak keturunannya yaitu:

2.2.1 TURUT TERGUGAT 31 (Turut Tergugat V)

2.2.2 TURUT TERGUGAT 32 Bin Mukmin Tungkagi (Turut Tergugat VI)

2.2.3 Almarhum Irwan Tungkagi Bin Mukmin Tungkagi,
meninggalkan istri dan anak keturunan yaitu:

1) TURUT TERGUGAT 33 (Turut Tergugat VII)

2) Moh. Altariq Tungkagi Bin Irwan Tungkagi (Turut Tergugat VIII)

3) TURUT TERGUGAT 35 Binti Irwan Tungkagi (Turut Tergugat IX)

4) Moh Alfarizi Tungkagi Bin Irwan Tungkagi (Diwakili Turut Tergugat VIII)

5) Charisa Putri Tungkagi Binti Irwan Tungkagi (Diwakili Turut Tergugat VII)

2.2.4 TURUT TERGUGAT 26 Bin Mukmin Tungkagi (Turut Tergugat X)

2.2.5 TURUT TERGUGAT 25 Bin Mukmin Tungkagi (Turut Tergugat XI)

2.2.6 TURUT TERGUGAT 24 Binti Mukmin Tungkagi (Turut Tergugat XII)

2.2.7 TURUT TERGUGAT 15 Binti Mukmin Tungkagi (Turut Tergugat XIII)

2.3 Almarhum Abdul Aziz Tungkagi Bin Saleh Tungkagi (Anak laki-laki),
meninggalkan istri dan anak yaitu:

Hal. 20 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



2.3.1 TURUT TERGUGAT 16 (Turut Tergugat XIV)

2.3.2 TURUT TERGUGAT 17 Bin Abdul Aziz Tungkagi (Turut Tergugat XV)

2.4 Almarhum Ramjan Tungkagi Bin Saleh Tungkagi (Anak laki-laki), meninggalkan anak keturunan yaitu:

2.4.1 TURUT TERGUGAT 18 Binti Ramjan Tungkagi (Turut Tergugat XVI);

2.4.2 TURUT TERGUGAT 19 Binti Ramjan Tungkagi (Turut Tergugat XVII);

2.4.3 Almarhum Hari Tungkagi Bin Ramjan Tungkagi, meninggalkan istri dan anak keturunan yaitu:

1) Erni Binangkal (Turut Tergugat XVIII)

2) TURUT TERGUGAT 21 Bin Hari Tungkagi (Turut Tergugat XIX)

3) Muhamad Rhamzan Tungkagi Bin Hari Tungkagi (Diwakili Turut Tergugat XVIII)

2.5 TERGUGAT 15 Binti Saleh Tungkagi (Anak perempuan/Tergugat VI) ;

2.6 Almarhumah Ragoan Tungkagi Binti Saleh Tungkagi (Anak perempuan), meninggalkan suami dan anak keturunannya yaitu:

2.6.1 TERGUGAT 9 (Tergugat VII)

2.6.2 Rahmawaty Suwarah Bin TERGUGAT 9 (Tergugat VIII)

2.6.3 TERGUGAT 6 Bin TERGUGAT 9 (Tergugat IX)

2.6.4 TERGUGAT 7 Bin TERGUGAT 9 (Tergugat X)

2.7 Ismadjaja Tungkagi Bin Saleh Tungkagi (Anak laki-laki/Turut Tergugat XX;

Hal. 21 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8 TERGUGAT 8 Bin Saleh Tungkagi (Anak laki-laki/Tergugat XI);

3. Menetapkan sebidang tanah (dan dahulu terdapat rumah kayu) berdasarkan SHM No.18 / xxxxxxxx an. Saleh Tungkagi, yang terletak di xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan luas ± 1.700 M² dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jl. Datoe Binangkang;
- Timur : Sukmawati Mongilong, Daeng Sahar, Tasim Hasan, Ismail Suratinoyo;
- Selatan : Hi. Koyo;
- Barat : xxx xxxxxx xxxxx;

sebagai harta warisan peninggalan Almarhum Saleh Tungkagi dan Almarhumah Rondi Tungkagi Muda yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

4. Menetapkan bagian dari harta peninggalan Almarhum Saleh Tungkagi dan Almarhumah Rondi Tungkagi Muda kepada ahli warisnya menurut hukum waris Islam;
5. Menyatakan Surat Keterangan Waris dan Penyerahan/Pembagian Waris tertanggal 27 April 2006 yang dijadikan dasar dilakukannya peralihan/pemisahan SHM No. 18 / Mongilong an. Saleh Tungkagi adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan dokumen peralihan/pemisahan dari SHM No.18/xxxxxxxx an. Saleh Tungkagi yaitu:

6.1 SHM No. 1488/xxxxxxxx seluas 417 M² an. Ragoan Tungkagi; dan

6.2 SHM No. 1485/xxxxxxxx seluas ± 543 M² an. TERGUGAT 15/Tergugat I adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Hal. 22 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan dokumen dasar peralihan/pemisahan SHM No.1485 / xxxxxxxxx seluas $\pm 543 \text{ M}^2$ an. TERGUGAT 15, oleh Tergugat I kepada anak-anaknya melalui akta hibah yang dibuat oleh PPAT Datu Putra Dilapanga, S.H. / Turut Tergugat XXII masing-masing yaitu:

7.1 Akta Hibah No. 132/2022 Tanggal 09 Desember 2022 kepada an. TERGUGAT 14 (Tergugat II);

7.2 Akta Hibah No. 135/2022 Tanggal 09 Desember 2022 kepada an. Muhammad Manfaluty Sugeha (Tergugat III);

7.3 Akta Hibah No. 134/2022 Tanggal 09 Desember 2022 kepada an. TERGUGAT 12 (Tergugat IV);

7.4 Akta Hibah No. 136/2022 Tanggal 09 Desember 2022 kepada TERGUGAT 11 (Tergugat V);

7.5 Akta Hibah No. 133/2022 Tanggal 09 Desember 2022 kepada an. TERGUGAT 10 (Tergugat VI);

adalah batal demi hukum;

8. Menyatakan peralihan / pemisahan SHM 1485 / Mongilong seluas $\pm 543 \text{ M}^2$ an. TERGUGAT 15 / Tergugat I myaitu :

8.1. SHM No. 02201/xxxxxxxxx tahun 2022 an. TERGUGAT 14 (Tergugat II);

8.2. SHM No.02204/xxxxxxxxx tahun 2022 an. Muhammad Manfaluty Sugeha (Tergugat III);

8.3. SHM No.02203/xxxxxxxxx tahun 2022 an. TERGUGAT 12 (Tergugat IV);

8.4. SHM No.02205/xxxxxxxxx tahun 2022 an.TERGUGAT 11 (Tergugat V);

8.5. SHM No.02202/xxxxxxxxx tahun 2022 an. TERGUGAT 10 (Tergugat VI);

Hal. 23 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

9. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan objek warisan untuk dibagi sesuai bagian masing-masing Ahli Waris, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di muka umum yang hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;
10. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya, Para Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIX dengan didampingi kuasa hukumnya dan Turut Tergugat XXI telah hadir di persidangan kecuali Turut Tergugat XX dan Turut Tergugat XXII tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIX dan Turut Tergugat XXI untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Hakim Mediator Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 14 Agustus 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar sengketanya diselesaikan dengan cara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Hal. 24 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 04 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Surat Kuasa (Cacat Formil)

- Bahwa memperhatikan SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 *jo* SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 yang memuat tentang syarat-syarat yang harus ada dalam Surat Kuasa Khusus, yaitu :

- o Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- o Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- o Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- o Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berpekar.

- Bahwa adapun syarat-syarat yang harus ada dalam Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditentukan SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 *jo* SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, bila dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas gugatan perkara No. 322/Pdt.G/2022/PN.Mnd, *nyatanya* Surat Kuasa Khusus yang digunakan Penggugat, secara kumulatif tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 *jo* SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, karena dalam Surat

Hal. 25 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Khusus yang digunakan Penggugat untuk berperkara di Pengadilan Agama Kotamobagu ternyata tidak dicantumkan / diuraikan / disebutkan substansi secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara para pihak yang berperkara. Padahal apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan cacat formil dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil guna mewakili Pemberi Kuasa menjadi tidak sah, sehingga konsekuensi yuridis terhadap Gugatan yang ditanda tangani serta diajukan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (*Niet on vankelijke verklaard*) ;

2. Eksepsi *Error in persona*

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan dengan substansi Gugatan Waris dari Almh. Saleh Tungkagi dan Almh. Rondi Tungkagi Muda kepada Para Tergugat serta Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XXII dengan dalih selaku Ahli Waris. Namun pada faktanya Alm. Saleh Tungkagi semasa hidupnya ada melakukan pernikahan sebanyak 4 (empat kali) dan/atau beristrikan 4 (empat) orang, yakni :

2.1. Pernikahan pertama dengan seorang Perempuan bernama Jamilah Lakoro, dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni :

1. Rahmah Tungkagi
2. Ramlah Tungkagi
3. Abdul Samad Tungkagi
4. Hajibah Tungkagi
5. Ramlan Tungkagi

Hal. 26 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Pernikahan kedua dengan seorang Perempuan bernama Rondi Muda, dikaruniai 8 (delapan) orang anak yakni :

1. Hamzah Zen Tungkagi
2. Mukmin Tungkagi
3. Ramdjan Tungkagi
4. Azis Tungkagi
5. Ulfah Tungkagi
6. Ragoan Tungkagi
7. Ismadjaja Tungkagi
8. TERGUGAT 8

2.3. Pernikahan ketiga dengan seorang Perempuan bernama Salma Lapadjala tidak dikaruniai anak;

2.4. Pernikahan keempat dengan seorang Perempuan bernama Resia Manoppo tidak dikaruniai anak;

Oleh karenanya maka -- demi hukum -- sebagaimana ketentuan Hukum Acara dalam Perkara Waris maka sudah sepatutnya apabila seluruh ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari Alm. Saleh Tungkagi dalam perkawinan dengan keempat orang istrinya harus ditarik sebagai pihak didalam perkara ini;

3. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah para Tergugat mencermati dalil / posita serta petitum gugatan maupun perbaikan gugatan sebagaimana diuraikan para Penggugat, para Tergugat menanggapi bahwasanya gugatan Para Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*) karena objek waris yang diajukan sebagai objek sengketa didalam perkara ini hanya 1 (satu) objek

Hal. 27 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, padahal fakta sejatinya warisan peninggalan dari Alm. Saleh Tungkagi dapat diuraikan oleh para Tergugat sebagaimana berikut :

- 3.1. Sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx semula dikuasai oleh Almh. Rahmah Tungkagi (anak dari Istri Pertama) saat ini dikuasai oleh anak-anaknya;
- 3.2. Sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx semula dikuasai oleh Almh. Ramlah Tungkagi (anak dari Istri Pertama) saat ini telah dijual/dialihkan kepada pihak ketiga lainnya oleh anak-anaknya;
- 3.3. Sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx semula dikuasai oleh Almh. Hajibah Tungkagi (anak dari Istri Pertama) saat ini telah dijual/dialihkan kepada pihak ketiga lainnya oleh anak-anaknya;
- 3.4. Sebidang tanah terletak di belakang Hotel Ramayana Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx yang semula dikuasai oleh Aziz Tungkagi (Alm) dan saat ini telah dialihkan / dijual kepada Hotel Ramayana;
- 3.5. Sebidang tanah terletak di lorong Pemadam Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx saat ini dikuasai oleh Umar Lapadjala dan Ismadjaja Tungkagi;
- 3.6. Sebidang tanah terletak di Jln. Adampe Dolot Depan Supermarket Paris Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx yang telah disepakati menjadi bagian dari Ulfah Tungkagi dan Ragoan Tungkagi (Almh); dan saat ini telah diserahkan kepada TERGUGAT 8;

Hal. 28 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka konsekuensinya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Gugatan para Penggugat, maka para Tergugat tanggap / jawab sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan/didalilkan oleh para Tergugat sebagaimana Dalam Eksepsi diatas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan baik secara mutatis maupun mutandis dengan jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa dengan tegas para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat dalam jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa apa yang telah dikemukakan Penggugat pada dalil Gugatan angka 1 halaman 4, angka 1 halaman 4 huruf a, b, c, dan halaman 5 angka 2, angka 3, angka 3 huruf a, b sampai dengan huruf c pada halaman 6 para Tergugat tolak tanpa terkecuali, karena sejatinya Akta Jual Beli Nomor: 32/2019 atas Sertifikat Hak Milik Nomor :490, Luas 255 m², Akta Jual Beli Nomor: 33/2019 atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1645, Luas 112 m², dan Akta Jual Beli Nomor: 34/2019 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 183, Luas 40 m² tidak pernah dilakukan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang berbunyi :

"Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT", dan/atau setegas tegasnya para Tergugat tidak pernah melakukan

Hal. 29 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



transaksi jual beli objek *in litis a quo* dengan siapapun juga termasuk pula Penggugat;

4. Bahwa perlu diluruskan fakta / kebenaran hukum sejati yang disembunyikan oleh para Penggugat, yakni Alm. Saleh Tungkagi telah menikah 4 (empat) kali dan/atau mempunyai 4 (empat) orang Istri yang kembalilagi diuraikan oleh Para Tergugat sebagai berikut :

- 4.1. Pernikahan pertama dengan seorang Perempuan bernama Jamilah Lakoro, dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni :

4.1.1. Rahmah Tungkagi

4.1.2. Ramlah Tungkagi

4.1.3. Abdul Samad Tungkagi

4.1.4. Hajibah Tungkagi

4.1.5. Ramlan Tungkagi

- 4.2. Pernikahan kedua dengan seorang Perempuan bernama Rondi Muda, dikaruniai 8 (delapan) orang anak yakni :

4.2.1. Hamzah Zen Tungkagi

4.2.2. Mukmin Tungkagi

4.2.3. Ramdjan Tungkagi

4.2.4. Azis Tungkagi

4.2.5. Ulfah Tungkagi

4.2.6. Ragoan Tungkagi

4.2.7. Ismadjaja Tungkagi

4.2.8. TERGUGAT 8

Hal. 30 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Pernikahan ketiga dengan seorang Perempuan Bernama Salma Lapadjala tidak dikaruniai anak;
- 4.4. Pernikahan keempat dengan seorang Perempuan Bernama Resia Manoppo tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa tanah objek sengketa *in litis a quo* pada faktanya sejak tanggal 12 Juli 1986 telah disepakati bersama oleh para ahliwaris dari Alm. Saleh Tungkagi adalah telah menjadi hak milik dari TERGUGAT 15 dan Ragoan Tungkagi sebagaimana tertuang secara jelas didalam Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 1986;
6. Bahwa adapun warisan peninggalan dari Alm. Saleh Tungkagi bukan hanya tanah objek sengketa *in litis a quo*, melainkan ada beberapa objek lagi yang tidak diuraikan oleh para Penggugat didalam gugatannya yakni :
 - 6.1. Sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx semula dikuasai oleh Almh. Rahmah Tungkagi (anak dari Istri Pertama) saat ini dikuasai oleh anak-anaknya;
 - 6.2. Sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx semula dikuasai oleh Almh. Ramlah Tungkagi (anak dari Istri Pertama) saat ini telah dijual/dialihkan kepada pihak ketiga lainnya oleh anak-anaknya;
 - 6.3. Sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx semula dikuasai oleh Almh. Hajibah Tungkagi (anak dari Istri Pertama) saat ini telah dijual/dialihkan kepada pihak ketiga lainnya oleh anak-anaknya;
 - 6.4. Sebidang tanah terletak di belakang Hotel Ramayana Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx yang semula dikuasai oleh Aziz Tungkagi (Alm) dan saat ini telah dialihkan / dijual kepada Hotel Ramayana;

Hal. 31 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



6.5. Sebidang tanah terletak di lorong Pemadam Kelurahan xxxxxx
xxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx saat ini dikuasai oleh Umar
Lapadjala dan Ismadjaja Tungkagi;

6.6. Sebidang tanah terletak di Jln. Adampe Dolot Depan Supermarket
Paris Kelurahan xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx yang telah disepakati menjadi bagian dari Ulfah
Tungkagi dan Ragoan Tungkagi (Almh); dan saat ini telah
diserahkan kepada TERGUGAT 8;

7. Bahwa adapun objek perkara *in litis a quo* yang digugat oleh para
Penggugat hanyalah sebagian kecil dan/atau tidak melebihi batasan
legitime portie dari ketentuan hukum yang berlaku yakni tidak melebihi $\frac{1}{2}$
bagian warisan, oleh karenanya kesepakatan yang dibuat oleh para Ahli
Waris dari Alm. Saleh Tungkagi dan Almh. Rondi Muda tertanggal 12 Juli
1986 serta didukung pula dengan adanya Surat Pernyataan / Pembagian
Waris tertanggal 27 April 2006 adalah sah dan mengikat secara hukum;

Oleh karenanya penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1485/xxxxxxxx Tahun
2009 seluas $\pm 543 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT 15 dan Sertifikat Hak Milik
1488/xxxxxxxx Tahun 2009 seluas $\pm 417 \text{ m}^2$ atas nama Ragoan
Tungkagi adalah sah dan mengikat secara hukum;

8. Bahwa dikarenakan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1485/xxxxxxxx
Tahun 2009 seluas $\pm 543 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT 15 dan Sertifikat
Hak Milik 1488/xxxxxxxx Tahun 2009 seluas $\pm 417 \text{ m}^2$ atas nama
Ragoan Tungkagi adalah sah dan mengikat secara hukum, maka
peralihan hak berupa penghibahan dari Almh. Ragoan Tungkagi kepada
masing-masing :

8.1. Sertifikat Hak Milik No. : 02201/xxxxxxxx tahun 2022 atas nama
TERGUGAT 14;

8.2. Sertifikat Hak Milik No. : 02204/xxxxxxxx tahun 2022 atas
namaTERGUGAT 13;

Hal. 32 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Sertifikat Hak Milik No. : 02203/xxxxxxxxx tahun 2022 atas nama TERGUGAT 12;
- 8.4. Sertifikat Hak Milik No. : 02205/xxxxxxxxx tahun 2022 atas nama TERGUGAT 11;
- 8.5. Sertifikat Hak Milik No. : 02202/xxxxxxxxx tahun 2022 atas nama TERGUGAT 10;

Adalah SAH dan mengikat secara hukum;

9. Bahwa menyangkut dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat selain dan selebihnya para Tergugat tolak tanpa terkecuakli;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Tergugat kemukakan diatas, dengan hormat dimohon pada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau Menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat tidak dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Hal. 33 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat XXI telah mengajukan jawaban tertanggal 1 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat XXI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat XXI.
2. Bahwa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat XXI dalam hal ini Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx dengan Hak Milik Nomor 18/ xxxxxxxxxx Luas 1700 Meter Persegi atas nama Saleh Tungkagi, Hak Milik Nomor 1488/xxxxxxx Surat Ukur Nomor 08/xxxxxxx/2009 Luas 417 Meter Persegi atas Nama Ragoan Tungkagi dan Hak Milik Nomor 1485/xxxxxxx Surat Ukur Nomor 07/xxxxxxx/2009 Luas 543 Meter Persegi atas nama Ulfah Tungkagi telah dilakukan pemecahan Sempurna yaitu:
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 02201/xxxxxxx atas nama Ratna citra dewi s. Surat Ukur Nomor: 00320/xxxxxxx/2022 luas 87 Meter Persegi;
 - b) Sertifikat Hak Milik 02202 atas Nama TERGUGAT 10 Surat Ukur Nomor: 00321/xxxxxxx/2022 Luas 68 Meter Persegi;
 - c) Sertifikat Hak Milik 02203/xxxxxxx atas nama TERGUGAT 12 Surat Ukur 00322/xxxxxxx/2022 Luas 81 Meter Persegi;
 - d) Sertifikat Hak Milik 02204 atas nama TERGUGAT 13 Surat Ukur 00323/xxxxxxx/2022 Luas 152 Meter Persegi;
 - e) Sertifikat Hak Milik Nomor 02205/xxxxxxx atas nama TERGUGAT 11 Surat Ukur Nomor : 00324/xxxxxxx/2022 Luas 97 Meter Persegi.

Hal. 34 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah sesuai Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu :

(1) Sertifikat Merupakan Surat tanda bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

3. Berdasarkan Poin diatas Turut Tergugat XXI menolak gugatan Penggugat halaman 12 angka 6 & 8 karena menurut Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Kamar Agama tidak mengatur Sertifikat Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi diatur dalam Rumusan Hukum Kamar perdata yaitu Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan Sertifikat, Namun hanya berwenang menyatakan Sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan Sertifikat adalah tindakan administrasi yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat XXI menolak seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat XXI.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini,
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat XXI mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat XXI dan;

Hal. 35 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala Biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menerima Jawaban Turut Tergugat XXI untuk dan seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar segala Biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx berpendapat lain, Mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya "*Ex Aequo Et Bono*".

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX dan Turut Tergugat XXII tidak menyampaikan jawabannya;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat menyatakan secara tegas, apa yang telah diungkapkan dalam gugatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini;

Bahwa pada prinsipnya para Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil para Tergugat dalam jawabannya, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, kecuali dalam hal:

1. Apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh para Penggugat dalam replik *a quo*;
2. Atas pengakuan (*confession*) yang telah disampaikan para Tergugat dalam jawabannya baik yang bersifat pengakuan murni (*aveu pur et simple*) maupun pengakuan yang tidak boleh terpisahkan (*onsplitbare aveu*);

Hal. 36 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat XIX ternyata tidak memberikan jawabannya, sehingga dengan diamnya para Turut Tergugat tersebut, dapat dianggap sebagai suatu pengakuan secara diam-diam atas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Bahwa adapun tanggapan secara rinci terhadap poin-poin jawaban para Tergugat adalah sebagai berikut:

DALAM EKSPESI

A. Terhadap Eksepsi Surat Kuasa

- Bahwa dalil eksepsi para Tergugat ini tidak beralasan dan hanya sekadar membuat eksepsi saja tanpa mencermati surat kuasa para Penggugat;
- Bahwa surat kuasa para Penggugat jelas dan tegas memenuhi syarat suatu surat kuasa bersifat khusus sebagaimana berpedoman pada SEMA No. 2 Tahun 1959 hingga SEMA No. 6 tahun 1994;
- Bahwa berdasarkan SEMA tersebut, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan pasal 147 ayat (1) RBg, yaitu:
 - i. Menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - ii. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
 - iii. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebut jenis masalah perkaranya. Misalnya, perkara warisan atau transaksi jual beli;
- Bahwa surat kuasa para Penggugat yang digunakan dalam perkara ini jelas dan terang sehingga mudah dibaca telah menyebutkan identitas pihak-pihak, tegas mencantumkan berperan di Pengadilan Agama Kotamobagu, serta menyebutkan jenis atau kualifikasi perkaranya yaitu warisan;

Hal. 37 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena surat kuasa para Penggugat adalah memenuhi syarat, maka eksepsi para Tergugat tidak beralasan dan mohon untuk ditolak;

B. Terhadap Eksepsi Error in Persona

- Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat ini menyangkut gugatan para Penggugat kurang pihak dengan dalil adanya perkawinan-perkawinan lain dari alm. Saleh Tungkagi, sudah merupakan dalil yang menyangkut pembuktian pokok perkara oleh para Tergugat, sehingga tidak beralasan ditanggapi dalam eksepsi oleh para Penggugat;

C. Terhadap Eksepsi Gugatan Kabur

- Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat ini menyangkut gugatan para penggugat kurang objek dengan dalil masih terdapat harta waris lainnya, sudah merupakan dalil yang menyangkut pembuktian pokok perkara oleh para Tergugat, sehingga tidak beralasan ditanggapi dalam eksepsi oleh para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap angka 3 jawaban para Tergugat, selain diurai secara serampangan dan tidak profesional serta tidak jelas poin gugatan apa yang dituju/ditanggapinya, juga makin membingungkan karena mencantumkan akta-akta dan sertifikat-sertifikat serta peristiwa hukum yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini;
2. Bahwa terhadap angka 4 jawaban para Tergugat yang mendalikan adanya perkawinan-perkawinan lain, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan hanya sekedar untuk mengaburkan atau menghindar dari kesalahan dan mengaburkan persoalan untuk memuluskan niat penguasaan objek waris secara sepihak. Lagi pula dalil ini bukan suatu bantahan melainkan suatu dalil berdiri sendiri yang menjadi beban pembuktian para Tergugat;
3. Bahwa terhadap angka 5 jawaban para Tergugat yang mengaku objek waris telah dilakukan pembagian sesuai Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 1986, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum bahkan

Hal. 38 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



melanggar hukum. Tegasnya, apapun surat-surat pembagian waris yang coba dibuat dan didalilkan para Tergugat merupakan surat-surat yang tidak diakui/tidak dapat diterima kebenaran dan keabsahannya karena pasti dilakukan sepihak yakni tanpa persetujuan maupun izin ayah kami yaitu alm. Hamzah Zein Tungkagi dan/atau kami para Penggugat yang merupakan ahli waris/anak dari alm. Hamzah Zein Tungkagi;

4. Bahwa terhadap angka 6 jawaban para Tergugat yang mendalilkan adanya objek waris lainnya, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan cerita belaka, pun merupakan beban pembuktian para Tergugat;
5. Bahwa terhadap angka 7 jawaban para Tergugat merupakan dalil yang mengada-ada. Selain *legitime portie* mengatur dengan 1/3 bagian harta dan bukan 1/2, pun harus dirinci perhitungan 1/3 dimaksud. Kenyataannya, seluruh bagian objek waris yang digugat hanya dinikmati oleh para Tergugat saja. Lebih dari itu tidak benar adanya pembagian waris oleh "seluruh ahli waris" dalam surat-surat pembagian waris yang disebut tahun 1986 maupun tahun 2006 oleh para Tergugat; Suatu yang ganjil ketika mendalilkan adanya surat pembagian waris kemudian harus dikuatkan lagi dengan surat pembagian waris lain. Ini lebih menunjukan perbuatan pembagian waris yang zalim dan menyimpangi hukum kewarisan/hak ahli waris lainnya, sehingga sudah sepatunya klaim pembagian-pembagian waris tersebut adalah tidak halal/cacat hukum, yang demikian segala perbuatan tindak lanjutnya berupa pemecahan terhadap sertifikat tanah waris an. Pewaris menjadi sertifikat an. Ragoan Tungkagi (almh) dan sertifikat an. TERGUGAT 15 beserta peralihan-peralihan kepada anak-anaknya adalah cacat hukum;
6. Bahwa terhadap angka 8 jawaban para Tergugat yang mendalilkan sertifikat-sertifikat peralihan yang dilakukan TERGUGAT 15 kepada anak-anaknya adalah sah dan mengikat, merupakan dalil tidak berdasar hukum, karena dibuat berdasarkan surat pembagian waris yang tidak sah, bahkan bertentangan dengan hukum kewarisan (Pasal 183 KHI) termasuk bertentangan dengan hukum perikatan karena dilakukan tanpa

Hal. 39 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



persetujuan para Penggugat/ahli waris; Tegasnya, hanya pembagian warisan yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris yang dibenarkan secara syara';

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka para Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum gugatan para Penggugat;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Turut Tergugat XXI tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat menyatakan secara tegas, apa yang telah diungkapkan dalam gugatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini;
2. Bahwa pada prinsipnya para Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Turut Tergugat XXI dalam jawabannya, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, kecuali dalam hal: Apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh para Penggugat dalam replik *a quo*; Atas pengakuan (*confession*) yang telah disampaikan para Tergugat dalam jawabannya baik yang bersifat pengakuan murni (*aveu pur et simple*) maupun pengakuan yang tidak boleh terpisahkan (*onsplittbare aveu*);
3. Bahwa mencermati jawaban Turut Tergugat XXI berkaitan dengan prosedur pemecahan sertifikat-sertifikat, pada prinsipnya bukan hal yang dipersalkan secara langsung oleh para Penggugat. Hal mana yang dipersalkan oleh para penggugat adalah bukan menyangkut prosedur

Hal. 40 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



pemecahan, melainkan menyangkut aspek substansial pemecahan SHM (induk) No. 18/xxxxxxx an Saleh Tungkagi oleh sejumlah ahli waris, karena pemecahan SHM itu didasarkan pengajuan surat pembagian waris yang disebut tertanggal 27 April 2006, dimana surat pembagian waris tersebut dibuat secara tidak sah karena bertentangan dengan hukum;

4. Bahwa adapun gugatan para Penguat tidak meminta peradilan agama membatalkan produk TUN melainkan meminta sertifikat tanah warisan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, yang masih merupakan kekuasaan absolut peradilan agama sesuai pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa para Tergugat bertetap pada seluruh kebenaran dalil Jawaban Dalam Eksepsi semula, seraya menolak dalil Replik Dalam Eksepsi para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh para Tergugat didalam Duplik ini;

1. Eksepsi Surat Kuasa (Cacat Formil)

Bahwa seperti para Penggugat maupun Kuasanya harus mempelajari dan mendalami lagi secara jeli dan teliti terkait penyusunan dan pembuatan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 jo SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 yang memuat tentang syarat-syarat yang harus ada dalam Surat Kuasa Khusus, yaitu :

- o Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;

Hal. 41 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



- Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
 - Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.
- Bahwa para Tergugat dan/atau Kuasanya terkesan “NGACO” / mengada-ada dalam memaknai maksud dari “*Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara*”, karena sejatinya didalam Surat Kuasa para Penggugat sama sekali tidak memuat dan/atau menyebutkan objek sengketa, sedangkan yang dimaksud oleh para Penggugat dan/atau Kuasanya terkait “Gugatan Waris” itu merupakan substansi gugatan bukanlah objek gugatan yang diperkarakan. ada baiknya para penggugat dan/atau kuasanya belajar mendalami maksud dari kata “objek”...!!!!
- Bahwa *nyatanya* Surat Kuasa Khusus yang digunakan para Penggugat, secara kumulatif tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 *jo* SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, karena dalam Surat Kuasa Khusus yang digunakan Penggugat untuk berperkara di Pengadilan Agama Kotamobagu ternyata tidak dicantumkan / diuraikan / disebutkan substansi secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara para pihak yang berperkara. Padahal apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan cacat formil dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil guna mewakili Pemberi Kuasa menjadi tidak sah, sehingga konsekuensi yuridis terhadap Gugatan

Hal. 42 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



yang ditanda tangani serta diajukan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (*Niet on vankelijke verklaard*);

2. Eksepsi *Error in persona*

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Eksepsi Kurang Pihak jelas merupakan substansi pada eksepsi terkait syarat formilnya suatu gugatan, namun seperti para Penggugat dan/atau Kuasanya tidak tahu harus menanggapi seperti apa dalil eksepsi para Tergugat tersebut. Dengan kata lain para Penggugat sama sekali tidak dapat membantah dalil terkait adanya Ahli Waris dari Alm. Saleh Tungkagi yang belum dimasukkan / ditarik sebagai pihak didalam perkara ini;

3. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa begitu pula terkait gugatan Para Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*) karena objek waris yang diajukan sebagai objek sengketa didalam perkara ini hanya 1 (satu) objek saja, padahal fakta sejatinya warisan peninggalan dari Alm. Saleh Tungkagi dapat diuraikan oleh para Tergugat sebagaimana berikut :

- 3.1. Sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx semula dikuasai oleh Alm. Rahmah Tungkagi (anak dari Istri Pertama) saat ini dikuasai oleh anak-anaknya;
- 3.2. Sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx semula dikuasai oleh Alm. Ramlah Tungkagi (anak dari Istri Pertama) saat ini telah dijual/dialihkan kepada pihak ketiga lainnya oleh anak-anaknya;
- 3.3. Sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx semula dikuasai oleh Alm.

Hal. 43 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Hajibah Tungkagi (anak dari Istri Pertama) saat ini telah dijual/dialihkan kepada pihak ketiga lainnya oleh anak-anaknya;

3.4. Sebidang tanah terletak di belakang Hotel Ramayana Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx yang semula dikuasai oleh Aziz Tungkagi (Alm) dan saat ini telah dialihkan / dijual kepada Hotel Ramayana;

3.5. Sebidang tanah terletak di lorong Pemadam Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx saat ini dikuasai oleh Umar Lapadjala dan Ismadjaja Tungkagi;

3.6. Sebidang tanah terletak di Jln. Adampe Dolot Depan Supermarket Paris Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx yang telah disepakati menjadi bagian dari Ulfah Tungkagi dan Ragoan Tungkagi (Almh); dan saat ini telah diserahkan kepada TERGUGAT 8;

Para Penggugat dan/atau Kuasanya tidak bisa membantah dalil tersebut;

Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka konsekuensinya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Replik para Penggugat, maka para Tergugatanggapi dengan dalil-dalil Duplik sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan/didalilkan oleh para Tergugat sebagaimana Dalam Eksepsi diatas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan baik secara mutatis maupun mutandis dengan Duplik Dalam Pokok Perkara ini;

Hal. 44 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan tegas para Tergugat menolak dalil Replik para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat pada Duplik dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa sehubungan dengan dalil jawaban para Tergugat angka 3 hanyalah kesalahan redaktur pengetikan (*copy paste*), dan memang tidak terkait dengan objek perkara; sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;
4. Bahwa ternyata para Penggugat tidak bisa membantah fakta hukum terkait perkawinan dari Alm. Saleh Tungkagi yang semula beristrikan 4 (empat) orang, oleh karenanya para Tergugat bertetap dengan kebenaran hukum dalil jawaban para Tergugat dan akan membuktikannya pada agenda pembuktian nanti;
5. Bahwa kesepakatan pembagian atas tanah objek sengketa *in litis a quo* yang dibuat sejak tanggal 12 Juli 1986 bukanlah kesepakatan yang dibuat sepihak, melainkan telah disepakati bersama oleh para ahli waris dari Alm. Saleh Tungkagi; dan bahkan sejak saat itu sama sekali tidak ada satu pun pihak ahli waris / ahli waris pengganti lainnya dari Alm. Saleh Tungkagi yang berkeberatan atas kesepakatan dimaksud; dan ketika itu pula Hamzah Zein Tungkagi telah meninggal dunia dan digantikan oleh salah satu anak tertuanya yang bernama TURUT TERGUGAT 28 (Turut Tergugat II); begitu pula dengan Surat Pernyataan / Pembagian Waris tertanggal 27 April 2006;
6. Bahwa karena pada faktanya warisan peninggalan dari Alm. Saleh Tungkagi bukan hanya tanah objek sengketa *in litis a quo*, melainkan ada beberapa objek lagi yang tidak diuraikan oleh para Penggugat didalam gugatannya yakni :
 - 6.1. Sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx semula dikuasai oleh Almh. Rahmah Tungkagi (anak dari Istri Pertama) saat ini dikuasai oleh anak-anaknya;

Hal. 45 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



- 6.2 Sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx semula dikuasai oleh Almh. Ramlah Tungkagi (anak dari Istri Pertama) saat ini telah dijual/dialihkan kepada pihak ketiga lainnya oleh anak-anaknya;
- 6.3. Sebidang tanah terletak di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx semula dikuasai oleh Almh. Hajibah Tungkagi (anak dari Istri Pertama) saat ini telah dijual/dialihkan kepada pihak ketiga lainnya oleh anak-anaknya;
- 6.4. Sebidang tanah terletak di belakang Hotel Ramayana Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx yang semula dikuasai oleh Aziz Tungkagi (Alm) dan saat ini telah dialihkan / dijual kepada Hotel Ramayana;
- 6.5. Sebidang tanah terletak di lorong Pemadam Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx saat ini dikuasai oleh Umar Lapadjala dan Ismadjaja Tungkagi;
- 6.6. Sebidang tanah terletak di Jln. Adampe Dolot Depan Supermarket Paris Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx yang telah disepakati menjadi bagian dari Ulfah Tungkagi dan Ragoan Tungkagi (Almh); dan saat ini telah diserahkan sebagian kepada TERGUGAT 8;

Maka dapat disimpulkan bahwa para Penggugat sendiri lah yang tidak jujur dan/atau tidak terbuka serta patut diduga melakukan penyelundupan hukum terkait objek waris dari Alm. Saleh Tungkagi yang sebenarnya;

7. Bahwa pada dasarnya objek perkara *in litis a quo* yang digugat oleh para Penggugat hanyalah sebagian kecil dan/atau tidak melebihi batasan *legitime portie* dari ketentuan hukum yang berlaku yang mana telah disepakati oleh para Ahli Waris dari Alm. Saleh Tungkagi dan Almh. Rondi Muda tertanggal 12 Juli 1986 untuk menjadi bagian dari TERGUGAT 15 dan Almh. Ragoan Tungkagi serta didukung pula dengan adanya Surat

Hal. 46 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan / Pembagian Waris tertanggal 27 April 2006 yang disepakati lagi menjadi bagian daripada TERGUGAT 15, Almh. Ragoan Tungkagi dan TERGUGAT 8;

Dan fakta hukum sejati yang sebenarnya yang perlu diluruskan oleh para Tergugat bahwasanya peralihan kepada masing-masing :

7.1. Sertifikat Hak Milik No. : 02201/xxxxxxxxx tahun 2022 atas nama TERGUGAT 14;

7.2. Sertifikat Hak Milik No. : 02204/xxxxxxxxx tahun 2022 atas nama TERGUGAT 13;

7.3. Sertifikat Hak Milik No. : 02203/xxxxxxxxx tahun 2022 atas nama TERGUGAT 12;

7.4. Sertifikat Hak Milik No. : 02205/xxxxxxxxx tahun 2022 atas nama TERGUGAT 11;

7.5. Sertifikat Hak Milik No. : 02202/xxxxxxxxx tahun 2022 atas nama TERGUGAT 10;

Sejatinya berasal dari tanah ter-Sertifikat Hak Milik No.1485/xxxxxxxxx Tahun 2009 seluas $\pm 543 \text{ m}^2$ atas nama TERGUGAT 15 dan bukanlah dari tanah ter-Sertifikat Hak Milik 1488/xxxxxxxxx Tahun 2009 seluas $\pm 417 \text{ m}^2$ atas nama Ragoan Tungkagi seperti yang didalilkan oleh para Penggugat didalam gugatannya;

8. Bahwa adapun jikalau para Penggugat hendak menguji sah tidaknya peralihan hak kelima objek sertifikat yang dimaksudkan pada angka 7 diatas, maka seharusnya para Penggugat mengujinya melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa menyangkut dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat selain dan selebihnya para Tergugat tolak tanpa terkecuali;

Hal. 47 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Tergugat kemukakan diatas, dengan hormat dimohon pada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau Menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat tidak dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIX melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban yang sekaligus duplik secara tertulis tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Turut Tergugat tidak sempat mengajukan jawaban sebelumnya karena kendala teknis jaringan, untuk itu dalam tahap duplik ini sudah merupakan segala tanggapan terhadap perkara a quo;

Hal. 48 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



2. Bahwa objek waris benar merupakan harta peninggalan/warisan dari alm. Saleh Tungkagi dan almh. Rondi Tungkagi Muda. Adapun alm. Saleh Tungkagi dan istrinya almh. Rondi Tungkagi Muda selaku Pewaris benar telah meninggal dunia, dan meninggalkan 8 orang anak dengan urutan dari yang tertua sampai yang bungsu yaitu:
 - 1) Hamzah Zen Tungkagi (almarhum)
 - 2) Hi. Mukmin Tungkagi (almarhum)
 - 3) Abdul Aziz Tungkagi (almarhum)
 - 4) Ramjan Tungkagi (almarhum)
 - 5) TERGUGAT 15
 - 6) Ragoan Tungkagi (almarhumah)
 - 7) TURUT TERGUGAT 22
 - 8) TERGUGAT 8
3. Bahwa adapun mengenai benar-tidaknya telah dilakukan pembagian atas tanah objek warisan pada tahun 2006, pihak Turut Tergugat I, III s.d XIX sebagian sama sekali tidak tahu dan sebagian lagi hanya mendengar saja setelah objek waris dipersoalkan namun enggan/tidak enak hati mempertanyakan soal itu;
4. Bahwa adapun salah satu ahli waris yaitu Turut Tergugat II an. TURUT TERGUGAT 28 mengaku pernah dikunjungi di rumahnya oleh Tergugat XI untuk diminta menandatangani surat tahun 2006 namun yang diketahuinya surat yang disodorkan dan ditandatanganinya adalah terkait keterangan waris, namun bukan pembagian waris;
5. Bahwa pada prinsipnya para Turut Tergugat sangat berharap perkara ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, dan terhidar dari perseteruan berkepanjangan. Kalau pun upaya damai sulit terjadi, maka para Turut Tergugat berharap semoga Allah SWT memaafkan segala kesalahan semua pihak/ahli waris, dan menyempurnakan segala kekurangan, serta menuntun para pihak untuk menerima segala putusan;

Hal. 49 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada akhirnya, para Turut Tergugat berharap semoga Majelis Hakim yang mulia senantiasa dalam lindungan dan limpahan taufik serta hidayah dari Allah SWT, hingga akhir persidangan dapat mengambil putusan yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum, serta diridai Allah SWT. Amin.

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat XXI telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat XXI menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat XXI.
2. Bahwa Turut Tergugat XXI menolak replik Penggugat mengenai “*Sertipikat tanah warisan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang masih merupakan kekuasaan absolut Peradilan Agama sesuai isi pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama.*” Pasal 49 huruf b UU peradilan agama Menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam di bidang:
 - a) *Perkawinan;*
 - b) *Waris*
 - c) *Wasiat*
 - d) *Hibah*
 - e) *Wakaf*
 - f) *Zakat*
 - g) *Infaq*
 - h) *Shadaqah; dan*
 - i) *Ekonomi Syari’a*

Tidak disebutkan kewenangan Absolut Peradilan Agama dalam pasal tersebut menyatakan “Sertipikat dinyatakan tidak memiliki kekuatan Hukum” oleh karena itu Turut Tergugat XXI mengacu pada Surat Edaran nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Hal. 50 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan .
Rumusan Hukum Kamar Agama tidak mengatur Sertifikat Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi diatur dalam Rumusan Hukum Kamar perdata yaitu Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan Sertifikat, Namun hanya berwenang menyatakan Sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat XXI menolak seluruh dalil dan replik yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap Turut Tergugat XXI kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat XXI.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat XXI mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat XXI dan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala Biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menerima Jawaban dan Duplik Turut Tergugat XXI untuk dan seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar segala Biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx berpendapat lain, Mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya "Ex Aequo Et Bono".

Hal. 51 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Turut Tergugat XX dan Turut Tergugat XXII tidak menyampaikan duplik walaupun telah dipanggil dan telah diberikan court callender dengan resmi dan patut;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan sita tertanggal 29 Agustus 2023 yang disampaikan pada tanggal 14 September 2023 atas sebidang tanah berdasarkan SHM No.18 / xxxxxxxx an. Saleh Tungkagi, yang terletak di xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan luas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:

–Utara : Jl. Datoe Binangkang;

–Timur : Sukmawati Mongilong, Daeng Sahar, Tasim Hasan, Ismail

Suratinoyo;

–Selatan : Hi. Koyo;

–Barat : xxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita tersebut Ketua Majelis telah mengeluarkan penetapan sita yang amarnya : “Menetapkan permohonan penyitaan tersebut ditangguhkan”;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Seretifikat No.269/xxxxxxxx, a.n Sukmawati Mongilong (tanah yang berbatasan dengan Objek waris) Tanggal 28 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II xxxxxxxx Mongondow, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris/Silsilah Keluarga No.100/Mpg/III/2023 tertanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah xxxxxxxxxx dan diketahui Camat xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 52 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Silsilah Keluarga Pewaris, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Hi. Saleh Tungkagi Nomor :100/Mog/948/V/2023 tanpa tanggal bulan Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah xxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Rondi Muda Tungkagi Nomor :100/Mog/949/V/2023 tanpa tanggal bulan Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Plt.Lurah xxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Umarudin Iskandar Tungkagi Nomor :100/KTB/424/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh a.n Lurah Kotobangon Kasi Pemerintahan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Zaenal Arifin Zen Tungkagi Nomor :100/KTB/425/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh a.n Lurah Kotobangon Kasi Pemerintahan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n Mohamad Effendi Tungkagi Nomor :7174-KM-17052022-0010 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh

Hal. 53 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Pengurusan Pensiun Alm.Zen Tungkagi tanggal 19 Mei 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Statistik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Lahir a.n. Zen Tungkagi yang dikeluarkan oleh Dewan Islam xxxxxxxx Mongondow, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Lahir a.n. Ahmad Zainal Arifin Tungkagi yang dikeluarkan oleh Dewan Islam xxxxxxxx Mongondow tanggal 1 Desember 1966, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran a.n. Mohamad Efendi Tungkagi yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II xxxxxxxx Mongondow Pembina tata-Praja tanggal 12 Februari 1983, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. PENGGUGAT 4 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx Mongondow tanggal 31 Agustus 2005, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Surat Lahiran a.n. Umarudin Iskandar Tungkagi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sensus dan Statistik xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 23 Nofember 1971, Bukti surat tersebut telah

Hal. 54 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



diperiksa oleh Majelis Hakim, sesuai aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Keterangan Janda a.n. TURUT TERGUGAT 27 yang dikeluarkan oleh Camat Kotamobagu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Tanpa aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. PENGGUGAT 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamobagu tanggal 30 September 1981, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Tanpa aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. PENGGUGAT 5 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu tanggal 12 Mei 1977, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Tanpa aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. PENGGUGAT 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Tanpa aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. PENGGUGAT 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu tanggal 12 Mei 1977, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Tanpa aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

Saksi 1 : **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 April 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di

Hal. 55 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTAMOBAGU BARAT , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat III;
- Bahwa Saksi bertetangga semenjak Saksi tinggal di xxxxxxxxx sudah lama;
- Bahwa Nama Ayah para Penggugat dan Tergugat adalah Hamzah Zen Tungkagi sedangkan ibunya Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi masih sempat bertemu dengan orang tua Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu itu adalah kakek para Penggugat dan para Tergugat, yakni ayah dari Hamzah Zen Tungkagi;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Saleh Tungkagi ;
- Bahwa Saksi tau riwayat Keluarga Saleh Tungkagi karena bertetangga;
- Bahwa setahu Saksi Alm. Saleh Tungkagi menikah hanya satu kali yaitu dengan Rondi Tungkagi Muda;
- Bahwa setau Saksi, kakek para Penggugat dan Tergugat yaitu Saleh Tungkagi dan Rondi Tungkagi Muda telah dikaruniai 8 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Hamzah Zen Tungkagi;
 2. Mukmin Tungkagi;
 3. Abdul Aziz Tungkagi;
 4. Ramjan Tungkagi;
 5. TERGUGAT 15;
 6. Ragoan Tungkagi;
 7. TURUT TERGUGAT 22;
 8. TERGUGAT 8;
- Bahwa Hamzah Zen Tungkagi Sudah meninggal dunia, dan Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa kali Hamzah Zen Tungkagi tetapi Saksi tau Hamzah Zen Tungkagi hanya satu kali menikah;

Hal. 56 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada 8 (delapan) orang anak, tetapi sudah tidak tau nama lengkapnya, Saksi tau nama panggilan yang masih ada yaitu :- Yani- Fendi- Rosdiana- Tini - Zainal- Umarudin- Bobby- Siti Lusiana.
- Bahwa setau Saksi anak keturunan dari Alm. Hamzah Zen Tungkagi dan Alm.Saleh Tungkagi semuanya beragama islam;
- Bahwa setahu Saksi anaknya Alm. Hamzah Zen Tungkagi sebagian sudah meninggal dunia. dan Saksi hanya tau nama panggilannya saja yaitu :
 - Yani yang tinggal di Manado,
 - Zainal sudah meninggal dunia,
 - Efendy sudah meninggal dunia, menikah dgn org jawa tetapi tdk tau nama istrinya, dan Saksi tidak tau apakah mereka ada anak.
 - Papa Sam, nama isterinya Saksi tidak tau.
 - Bobby,
 - Siti Lusiana tinggal di kotobangon,
 - Rosdiana tinggal di Kotobangon,
 - Nurtini tinggal di kotobangon.
- Bahwa Saksi pernah dengar nama Mukmin tetapi Saksi tau sering dipanggil Papa Sam;
- Bahwa yang Saksi tahu Papa Sam mempunyai anak yaitu : 1. Sam 2. Iwan dan Awin kembar dan salah satunya sudah meninggal 3. Heni 4. Abdul Manan, 5. Erlita (Saksi tidak kenal)
- Bahwa kalau papa Sam sudah meninggal karena Saksi sempat hadir pada pemakamannya, sedangkan isterinya Saksi tidak tau apakah masih hidup atau sudah meninggal karena sudah tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi tau TURUT TERGUGAT 22 hanya panggilan Om Is saja;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Om Is itu sudah menikah atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tau TURUT TERGUGAT 22 apakah pak Ismajaya masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa Ramjan Tungkagi Sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tau Ramjan Tungkagi sudah menikah atau belum;
- Bahwa Saksi tau dan sering lihat TERGUGAT 15;

Hal. 57 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau apakah TERGUGAT 15 masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah TERGUGAT 15 sudah menikah atau belum, Saksi hanya tau bahwa anaknya Saleh Tungkagi adalah mereka itu termasuk Ulfa Tungkagui;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Ragoan Tungkagi masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Apakah Ragoan Tungkagi sudah menikah atau belum;
- Bahwa Saksi kenal TERGUGAT 8 dan sering sama-sama dengan TERGUGAT 8;
- Bahwa Saksi tau hanya TERGUGAT 8 yang anak ke delapan yang tinggal di objek sengketa, Rivai membangun rumah dibelakang rumah Kayu, sedangkan anak yang lain Saksi tidak tau, hanya anak-anak kakak Rivai atau keponakan Rivai yang sekarang tinggal di rumah kayu itu dan sekarang Rumah itu sudah direhab;
- Bahwa anak-anak Saleh Tungkagi yang dekat dengan Saksi hanya TERGUGAT 8 karena Saksi sering berkunjung ke rumahnya, sedangkan saudara-saudara yang lain hanya kenal saja;
- Bahwa Selama hidupnya yang Saksi tau Saleh Tungkagi menikah satu kali yaitu dengan Rondi Tungkagi Muda dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa keduanya Saleh Tungkagi dan ibu Rondi Tungkagi Muda sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saleh Tungkagi dan ibu Rondi Tungkagi Muda meninggal;
- Bahwa orangtua Alm.Saleh Tungkagi sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Alm.Saleh Tungkagi, dan Saksi tidak tau kapan meninggalnya;
- Bahwa selama Saleh Tungkagi dan Rondi Tungkagi Muda berumah tangga mereka telah memperoleh harta berupa Harta Tidak Bergerak :

Hal. 58 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebidang tanah (dan dahulu terdapat rumah kayu) di xxxxxxxxx yang terletak di xxx xxxxxx xxxxx (Kompleks Depan Paris Superstore) dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jl. Datoe Binangkang;
 - Timur: Sukmawati Mongilong, Daeng Sahar, Tasim Hasan, Ismail Suratinoyo;
 - Selatan : Hi. Koyo;
 - Barat : xxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Rivai sekarang tinggal disitu di rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa, dia membangun rumah di belakang rumah Kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa luas dan ukuran Tanah dan Rumah yang ditempati Rivai, cuma yang Saksi tau dahulu Tanah itu ada rumah besar rumah Kayu yang dahulu digunakan sebagai tempat penginapan, dan Rivai membangun rumah dibelakangnya sekarang, masih dengan lahan yang sama;
- Bahwa rumah kayu kira-kira ukurannya kurang lebih 10 x 12-15 meter, karena dahulu rumah Kayu tersebut adalah Losmen tempat nginap, banyak kamar-kamarnya;
- Bahwa rumah tersebut sudah di Pugar menjadi rumah Permanen;
- Bahwa Saksi lupa kapan rumah itu dipugar;
- Bahwa yang Saksi tahu yang tinggal rumah itu adalah Rivai, Keponakan Rivai yaitu anak-anak dari kakak Rivai tetapi Saksi tidak tau siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak tau ada dimana lagi harta peninggalan Alm. Saleh Tungkagi ;
- Bahwa setau Saksi, Tanah dan rumah tersebut adalah milik Alm. Saleh Tungkagi, Saksi tidak mengetahui apakah Tanah itu sudah diubah kepemilikannya, yang Saksi tau mereka anak-anak Alm.Saleh Tungkagi tinggal disitu;

Hal. 59 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau apakah Tanah dan rumah itu sudah ada pembagian atau belum ;
- Bahwa yang Saksi tau, dengan hadirnya Saksi di persidangan ini, ada keterkaitan dengan tempat tersebut, Saksi diminta oleh Penggugat III untuk menjadi saksi tentang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau asal usul Tanah tersebut kapan diperoleh ;
- Bahwa Saksi tidak tau tanah itu sudah bersertifikat ;
- Bahwa Saksi tidak tau Alm.Saleh Tungkagi meninggal karena apa;
- Bahwa setau Saksi hubungan Saleh Tungkagi dan 8 anaknya baik-baik saja;
- Bahwa semasa hidup Alm.Saleh Tungkagi tidak ada masalah terkait tanah Objek sengketa antara anak-anak Alm. Saleh Tungkagi, masaalah ini muncul setelah Alm.Saleh Tungkagi meninggal dunia;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Saleh Tungkagi & Rondi Tungkagi Muda beragama Islam begitu pula istri dan anak-anaknya serta kedua orang tuanya;
- Bahwa sebelum Saleh Tungkagi & Rondi Tungkagi Muda meninggal dunia, tidak meninggalkan hutang atau wasiat kepada keluarganya;

Bahwa atas keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa hukum Para Penggugat telah memberikan pertanyaan kepada Saksi Para Penggugat, dan atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setau Saksi, yang lebih dulu meninggal adalah Hamzah Zen Tungkagi daripada Saleh Tungkagi;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang lebih dulu meninggal antara Hamzah Zen Tundan nenek Rondin Tungkagi Muda
- Bahwa Saksi berada tinggal di xxxxxxxx sejak tahun 1970 an sejak Saksi masih sekolah, jadi Saksi bertetangga dengan orang tua Para Penggugat sejak itu;

Hal. 60 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau nama yang disematkan pada Losmen Ulfa diambil dari nama TERGUGAT 15, yang Saksi tau semenjak Saksi tinggal di xxxxxxxxx, Losmen yang bernama Losmen Ulfa sudah ada;
- Bahwa setau Saksi Losmen Ulfa ada sejak Saleh Tungkagi dan Rondi T.Muda masih ada;
- Bahwa setau Saksi sejak Hamzah Zen masih hidup, tidak ada yang keberatan terhadap TERGUGAT 8 yang tinggal disitu dan aman-aman saja tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setau Saksi diantara rumah Objek sengketa dan rumah Rivai tidak ada jalan setapak, yang Saksi tahu akses menuju rumah dibelakangnya hanya halaman rumah yang biasa dilewati;

Bahwa atas keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa hukum Para Tergugat telah memberikan pertanyaan kepada Saksi Para Penggugat, dan atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Tergugat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Saksi tinggal di xxxxxxxxx tahun 1970an Losmen Ulfa sudah ada;
- Bahwa setau Saksi setelah Saleh Tungkagi dan Hamzah Zen Tungkagi meninggal dunia, tidak ada masalah dan aman-aman saja terkait objek sengketa;
- Bahwa mengenai hal itu Saksi tidak tau, setelah Saleh Tungkagi dan isterinya Rondi T.Muda meninggal dunia, mereka telah memberikan Objek sengketa kepada anaknya yang bernama TERGUGAT 15 dan Ragon Tungkagi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tau, yang Saksi tau semenjak Saksi tinggal di xxxxxxxxx, Losmen yang bernama Losmen Ulfa sudah ada;
- Bahwa setau Saksi Losmen Ulfa ada sejak Saleh Tungkagi dan Rondi T.Muda masih ada;
- Bahwa setau Saksi aman-aman, tidak ada yang keberatan sejak Hamzah Zen masih hidup, terhadap TERGUGAT 8 yang tinggal disitu ;

Hal. 61 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi diantara rumah Objek sengketa dan rumah Rivai tidak ada jalan setapak, yang Saksi tahu akses menuju rumah dibelakangnya hanya halaman rumah yang biasa dilewati;

Bahwa atas keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa hukum Para Turut Tergugat XXI tidak memberikan pertanyaan maupun tanggapan kepada Saksi Para Penggugat, sedangkan Turut Tergugat XX dan Turut Tergugat XXII tidak hadir di persidangan;

Saksi 2 : **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 08 November 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU TIMUR , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah Mertua Penggugat IV;
- Bahwa Saksi kenal karena Besan dengan Hamzah Zen Tungkagi dan anaknya bernama Nurtini menikah dengan anak Saksi;
- Bahwa ayah dari Hamzah Zen bernama Saleh Tungkagi, sedangkan ibunya Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saleh Tungkagi sudah lama, sebelum anak Saksi menikah dengan cucu Saleh Tungkagi;
- Bahwa pada saat Saksi kenal dengan Pak Saleh Tungkagi, istrinya masih ada
- Bahwa Saksi tidak tau berapa istri dari Saleh Tungkagi;
- Bahwa waktu anak Saksi anak Saksi menikah dengan cucunya Saleh Tungkagi, Pak Saleh dan istrinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa anak Saksi menikah ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saleh Tungkagi jauh karena Saksi tinggal di Kelurahan Kotobangon sedangkan Saleh Tungkagi di Kel. xxxxxxxxx, cuma nenek Saksi menikah dengan orang mogolaing sehingga Saksi sering datang di xxxxxxxxx;
- Bahwa Hamzah Zen Tungkagi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setau Saksi pada saat Saleh Tungkagi meninggal, waktu itu Hamzah Zen Tungkagi masih menjabat kepala Statistik di Kotobangon;

Hal. 62 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saleh Tungkagi dan Istrinya beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak tau ada berapa anak Saleh Tungkagi, yang Saksi tau hanya Hamzah Zen Tungkagi;
- Bahwa Saksi tau anak-anak Hamzah Zen Tungkagi ada 8 orang anak tetapi nama-namanya Saksi kurang tau, kalau tidak salah 1. Nurtini yang menikah dengan anak Saksi; 2. Efendi Tungkagi; yang lain Saksi kurang tau nama-namanya;
- Bahwa setau Saksi ada 3 orang anaknya Hamzah Zen Tungkagi yang telah meninggal dunia, tetapi Saksi lupa siapa namanya, hanya yang terakhir nama Efendi Tungkagi yang baru-baru meninggal;
- Bahwa Saksi tau istrinya Efendi orang Jawa tetapi tidak tau siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa anak Efendi Tungkagi ;
- Bahwa Saksi tau nama istrinya Hamzah Zen Tungkagi namanya Sompiaty;
- Bahwa Saksi hanya tau dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi ada hubungan Besan dengan Hamzah Zen Tungkagi;
- Bahwa yang Saksi tahu Saleh Tungkagi memiliki harta peninggalan di Kelurahan xxxxxxxxx di depan Toko Paris yaitu tanah yang di atasnya ada rumah Kayu/Papan;
- Bahwa sekarang Saksi lihat Rumah tersebut sudah tidak ada karena sudah ada rumah dipugar;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menempati rumah tersebut sekarang ;
- Bahwa dulu saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut sekarang sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tau batas-batas tanah dan rumah tersebut, tetapi Saksi tau rumahnya memang disitu;
- Bahwa benar, rumah dan tanah itu milik Saleh Tungkagi;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah rumah tersebut telah dibagi waris atau belum, yang Saksi tau masih milik Saleh Tungkagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mukmin Tungkagi ;

Hal. 63 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Abdul Azis Tungkagi;
- Bahwa Saksi kenal Ramjan Tungkagi karena Ramjan Tungkagi adalah Kepala PDAM;
- Bahwa pada saat pernikahan anak Saksi dengan anak Hamzah Zen, Ramjan Tungkagi hadir, pada saat itulah baru Saksi tau kalau Hamzah Zen bersaudara kandung dengan Ramjan Tungkagi;
- Bahwa sekarang Ramjan Tungkagi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan TERGUGAT 15 ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ragoan Tungkagi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan TURUT TERGUGAT 22;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan TERGUGAT 8 ;
- Bahwa Saksi tau bahwa Saleh Tungkagi tinggal dengan Istrinya di rumah itu;
- Bahwa Saksi tidak tau Saleh Tungkagi tinggal dengan istri yang mana, Saksi tau dengan Istriya tetapi Saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Istrinya;
- Bahwa di tanah itu Saksi hanya tau rumah kayu milik pak Saleh Tungkagi, Saksi tidak tau apakah ada bangunan lain atau tidak di tanah itu;
- Bahwa pada tahun 1985 Saksi tinggal di Manado, tetapi kalau pulang ke Kotamobagu Saksi sering berkunjung ke Nenek Saksi di xxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tidak tau darimana Saleh Tungkagi memperoleh Tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tau dan tidak mendengar apakah pada saat Saksi menikahkan anak Saksi dengan anak Hamzah Zen ada permasalahan yang terjadi dalam Keluarga Saleh Tungkagi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tau kalau di sekitar Toko Paris dahulu ada Penginapan atau Losmen ;

Bahwa atas keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa hukum Para Penggugat mencukupkan atas keterangan Saksi Para Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa hukum Para Tergugat telah memberikan pertanyaan kepada Saksi Para Penggugat,

Hal. 64 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Saksi Para Penggugat tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat perkawinan anak saudara dengan Nurtini anak Pak Hamzah Zen Tungkagi saudara-saudara Nurtini hadir, tetapi Saksi tidak hafal nama-namanya, dan setelah pernikahan anak Saksi dan suaminya tinggal di Kel.Kotobangon;
- Bahwa kalau nama anak tertua pak Zen Tungkagi Saksi tidak tau, tapi kalau melihat wajahnya Saksi akan tau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jamila Lakoro;
- Bahwa Saksi tidak kenal Rahmah Tungkagi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Ramlah Tungkagi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Abdul Samad Tungkagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Hajibah Tungkagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Ramlan Tungkagi;
- Bahwa Saksi kenal Ramjan Tungkagi sebagai saudara kandung kakak beradik dengan Hamzah Zen Tungkagi pada saat anak Saksi menikah dengan anak Hamzah Zen Tungkagi ;
- Bahwa Saksi tidak tau yang dimaksud dengan kakak adik mereka itu adalah kakak adik seapak dan seibu atau seapak lain ibu, Saksi hanya tau kakak adik;
- Bahwa Saksi tidak tau Hamzah Zen Tungkagi dan Ramjan Tungkagi berapa bersaudara;

Bahwa atas keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat XXI tidak memberikan pertanyaan maupun tanggapan, sedangkan Turut Tergugat XX dan Turut Tergugat XXII tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Warisan tertanggal 12 Juli 1986, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 65 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan / Pembagian Warisan tertanggal 27 April 2006, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Haji Saleh Tungkagi (Alm) tertanggal 23 Agustus 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Aset Keluarga Haji Saleh Tungkagi (Alm) tertanggal 23 Agustus 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Alat Bukti Saksi :

Saksi 1 : **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 65, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Perum Permai xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah Sepupu Tergugat;
- Bahwa Ibu Saksi bernama Mas'ad memiliki hubungan saudara dengan Ibu Tergugat bernama Rondi yaitu sebagai saudara kandung;
- Bahwa Saksi tahu Alm. Saleh Tungkagi selama hidupnya telah menikah 4 (empat) kali;
- Bahwa Ke 4 (empat) Istri Alm. Saleh Tungkagi yaitu :
 1. Jamilah Lakoro (nenek Ila);
 2. Rondi T. Muda;
 3. Salma Lapadjala;
 4. Resia Manoppo;

Hal. 66 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau kapan menikahnya, tetapi setau Saksi, Alm. Saleh Tungkagi menikah dengan 4 (empat) orang istri yaitu pada saat istri yang lain sudah meninggal dunia, artinya Istri pertama meninggal lalu menikah dengan istri kedua, dan begitu seterusnya sampai istri ke Empat;
- Bahwa setahu Saksi Alm. Saleh Tungkagi dari pernikahannya dengan Almh. Jamilah Lakoro memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. Rahmah Tungkagi;
 2. Ramlah Tungkagi;
 3. Hajibah Tungkagi;
 4. Ramlan Tungkagi;
 5. Ahmad (papi Sopiah);
- Bahwa ke Lima orang anak Saleh Tungkagi dengan Almh. Jamilah Lakoro sekarang sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa setau Saksi yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Alm. Jamilah Lakoro dari anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Rahmah Tungkagi adalah :
 1. Najib;
 2. Indri;
 3. Leling;
 4. Anto;
 5. Udin;
 6. As;
- Bahwa anak-anak Rahmah Tungkagi masih hidup sekarang;
- Bahwa anak-anak Rahmah Tungkagi
 1. Najib tinggal di Kel. xxxxxxxxx rumah sendiri;
 2. Indri tinggal di Kel. xxxxxxxxx rumah sendiri;
 3. Leling tinggal di Kel. xxxxxxxxx rumah sendiri;
 4. Anto tinggal di Kel. xxxxxxxxx rumah sendiri;
 5. Udin tinggal di Kel. xxxxxxxxx rumah sendiri;
 6. As tinggal di rumah Jamilah Lakoro di samping KFC Kel. xxxxxxxxx;

Hal. 67 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saleh Tungkagi berumah tangga dengan Jamilahh Lakoro tinggal di rumah yang terletak di samping KFC di xxxxxxxxx
- Bahwa rumah Saleh Tungkagi pada saat berumah tangga dengan Jamilahh Lakoro hanya di samping KFC saja tidak ada yang lain;
- Bahwa anak kedua Jamilah Lakoro bernama Ramlah Tungkagi memiliki 10 orang anak, yaitu :
 1. Sudir;
 2. Hj.Kiko;
 3. Hamkah;
 4. Ar; (kembar)
 5. Ir; (kembar)
 6. Puli;Dan masih ada 4 orang anak lagi tetapi Saksi lupa nama-namanya;
- Bahwa anak-anak Ramlah Tungkagi :
 1. Sudir tinggal di Kel.Motoboi rumah sendiri (sudah meninggal);
 2. Hj. Kiko tinggal di Kel.Motoboi rumah sendiri (sudah meninggal);
 3. Hamkah tinggal di Kel. xxxxxxxxx rumah sendiri (sudah meninggal);
 4. Ar tinggal di Kel.xxxxxxxx rumah sendiri ;
 5. Ir tinggal di Kalimantan;
 6. Puli tinggal di xxxx xxxxxxxxx rumah sendiri (sudah meninggal);
- Bahwa Saksi lupa ada berapa anaknya Alm. Sudir, yang Saksi tau ada anak bernama Wawan;
- Bahwa setau Saksi anaknya Hj. Kiko ada 4 (empat) orang anak :
 1. lin, tinggal di Kel.Motoboi;
 2. A'an, tinggal di Kel.Motoboi;Anak ke 3 dan ke 4 Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi lupa ada berapa anaknya Hamkah, yang Saksi tau ada anak bernama Ella;
- Bahwa Saksi tau Puli memiliki anak, tetapi tidak tau ada berapa anak dan juga Saksi tidak tau nama-namanya;
- Bahwa Bahwa Abdul Samad sudah meninggal dunia;

Hal. 68 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Samad menikah 2 (dua) kali, isteri pertama Saksi lupa namanya dan memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Latif, tinggal di Solimandungan;
 2. Nini, tinggal di Mongondow;
 3. Udin (sudah meninggal)
 4. Fendi, tinggal di Jakarta;
- Bahwa setau Saksi anak Abdul Samad yang nama Udin memiliki anak, tetapi Saksi tidak tau berapa anaknya;
- Bahwa Ibu Hajibah sudah meninggal Dunia;
- Bahwa Ibu Hajibah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Mila;
- Bahwa suami Ibu Hajibah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ramlan Tungkagi sudah meninggal dunia di xxxxxxxxx;
- Bahwa anak Alm.Saleh Tungkagi ada 8 (delapan) orang yaitu :
 1. Hamzah Zen Tungkagi;
 2. Mukmin Tungkagi;
 3. Ramjan Tungkagi;
 4. Azis Tungkagi;
 5. Hj. TERGUGAT 15;
 6. Rahman Tungkagi;
 7. TURUT TERGUGAT 22;
 8. TERGUGAT 8;
- Bahwa Saksi kenal betul karena Saksi dahulu tinggal di rumah orangtua mereka;
- Bahwa anak-anak Pak Saleh Tungkagi dan Ibu Rondi Muda yang sudah meninggal dunia ada 5 (lima) orang, yaitu :
 1. Alm. Hamzah Zen Tungkagi;
 2. Alm. Mukmin Tungkagi;
 3. Alm. Ramjan Tungkagi;
 4. Alm. Abdul Azis Tungkagi;
 5. Alm. Rahman Tungkagi;

Hal. 69 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Hamzah Zen Tungkagi memiliki istri bernama TURUT TERGUGAT 27 dan memiliki 8 (delapan) orang anak, sebagian Saksi kenal dan sebagian lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa anak Alm. Hamza Zen Tungkagi yang sudah meninggal yaitu Efendi dan Zainal;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Mukmin Tungkagi ada 2 (dua) kali menikah, Istri pertama bernama Nurul memiliki 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama panggilan sehari-hari:

1. Man
2. Heni
3. Irwan
4. Armin
5. Herlta
6. Samsul

Dan dari istri yang ke 2 (dua) bernama Popy Sugeha, tidak memiliki anak;

- Bahwa Alm. Abdul Azis Tungkagi memiliki istri bernama TURUT TERGUGAT 16, dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Aditya Tungkagi;
- Bahwa Alm. Ramjan Tungkagi memiliki isteri bernama Salbia Sugeha tetapi sudah meninggal dunia dan mereka memiliki anak 3 (tiga) orang bernama :
 1. Tirza
 2. Veronica
 3. Hari (sudah meninggal);
- Bahwa anak Alm. Ramjan Tungkagi yang bernama Heri Tungkagi menikah 2 (dua) kali, istri pertama Saksi tidak tau namanya dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Regita Tungkagi, sedangkan istri yang kedua bernama Erni memiliki 1 (satu) orang anak bernama Rhamzan Tungkagi;
- Bahwa TERGUGAT 15 masih ada dan sekarang ada di Jakarta;

Hal. 70 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu TERGUGAT 15 memiliki 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Intan;
 2. Ratna Dewi
 3. Manfaluti/ Luky
 4. Lisa Mutiara
 5. Hagi Yulia;
- Bahwa Almh. Ragoan Tungkagi memiliki suami bernama TERGUGAT 9 (masih hidup), dan dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Rahmawaty;
 2. Firman;
 3. Syafrudin;
- Bahwa TURUT TERGUGAT 22 masih hidup dan sekarang tinggal di Jakarta;
- Bahwa TERGUGAT 8 masih hidup dan tinggal di Kotamobagu;
- Bahwa Istri ke 3 (tiga) Alm. Saleh Tungkagi bernama Salma Lapadjala dan Istri ke 4 (empat) bernam Resia Manoppo;
- Bahwa Alm. Saleh Tungkagi dari perkawinannya dengan Salma Lapadjala dan Istri ke 4 (empat) bernam Resia Manoppo tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu Saksi jarak rumah Almh. Jamilah Lakoro dan rumah Almh. Rondi Muda sekitar \pm 200 meter, masih di jalan Adempe Dolot;
- Bahwa setahu Saksi, yang tinggal di rumah samping KFC Almh. Jamilah Lakoro adalah anak-anak dari Almh. Rahmah Tungkagi bernama As dan cucu-cucunya;
- Bahwa setahu Saksi Almh. Jamilah Lakoro dan Alm. Saleh Tungkagi tidak memiliki harta lain selain rumah di samping KFC;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana diperoleh rumah dan tanah yang terletak di samping KFC tersebut;

Hal. 71 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang diperoleh Saleh Tungkagi dan Alm. Ramlah Tungkagi yang di samping KFC sudah dijual atau tidak;
- Bahwa Saksi tau tentang rumah yang berada di Kelurahan xxxxxx xxxx xxxxxx karena Saksi pernah tinggal di sana, rumah itu ditempati oleh Mimi Mariani;
- Bahwa rumah yang di depan Toko Paris adalah Penginapan Ulfa milik pak Saleh Tungkagi, di depannya ada trotoar jalan, tanah yang berhubungan dengan trotoar jalan disewa-sewakan dalam bentuk conter, hasil uang sewanya diambil oleh Ulfa ;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Penginapan Ulfa adalah Penginapan yang sengaja diberinama oleh Alm. Saleh Tungkagi dengan nama Ulfa atau memang nama penginapan tersebut karena penginapannya milik Ulfa;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tau siapa yang memiliki tanah yang di atasnya ada penginapan Ulfa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pembagian tanah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut, dan atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, saksi Para Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setau saksi, papa Sopia itu adalah Abdul Samad Tungkagi;
- Bahwa saksi tidak tau adanya pembagian tanah tersebut, sedangkan mengenai nama Penginapan Ulfa setau saksi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setau saksi yang menguasai Penginapan Ulfa adalah ibu TERGUGAT 15;

Hal. 72 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari para ahli waris penginapan Ulfa dikuasai oleh Ulfa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Turut Tergugat I sampai dengan XIX melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut, dan atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Turut Tergugat I sampai dengan XIX tersebut, saksi Para Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tau dan tidak pernah lihat bukti kepemilikan tanah yang ada di Kelurahan xxxxxx, yang Saksi tau tanah dan rumah tersebut milik Alm. Saleh Tungkagi dan Saksi beserta suami pernah pinjam tanah dari Alm. Saleh Tungkagi di sebelah rumah Alm. Saleh Tungkagi pada waktu Saksi tinggal di Manado;
- Bahwa Alm. Saleh Tungkagi tinggal di rumah Kelurahan xxxxxx bersama Almh. Rondi Tungkagi;
- Bahwa Saksi dan suami pinjam tanah dan membangun rumah Kayu karena pada waktu itu suami Saksi kuliah di Manado, dan setelah itu tanah tersebut dikembalikan lagi;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi tinggal di Kelurahan xxxxxx di tanah milik Alm. Saleh Tungkagi pastinya yang Saksi ingat \pm tahun 1974, sedangkan saya lahir pada tanggal 21 Juli 1958;
- Bahwa Sewaktu Saksi masih kecil saksi pernah tinggal keluarga Alm. Saleh Tungkagi sejak Saksi SMP yaitu tinggal dengan Almh. Rondi T.Muda di rumah depan Paris, sampai Alm.Rondi T.Muda meninggal dan Alm. Saleh Tungkagi menikah lagi dengan Istri ke 3 Almh. Salma Lapadjala kemudian SMA Saksi sudah tinggal di Manado di xxxxxx, karena orang tua saya belum punya rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proses pernikahan Alm.Saleh Tungkagi dengan istri-istrinya yaitu istri pertama sampai dengan ke empat ;
- Bahwa Saksi tidak tau tahun berapa Almh. Jamilah Lakoro meninggal dunia tetapi pada saat Almarhumah meninggal Saksi ada, dan yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Almh. Jamilah Lakoro daripada anak-anaknya;
- Bahwa Istri ke 2 Abdul Samad Tungkagi bernama Hajibah Lamama;

Hal. 73 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak tau kapan Zen Tungkagi lahir;
- Bahwa Abdul Samad dan Hajibah Lamama memiliki 3 (tiga) orang anak bernama :

1. Sopia;
2. Lidia;
3. Selfi;

Dan sekarang mereka semua masih hidup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut, dan atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, saksi Para Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Saksi masih kecil dan tinggal di rumah depan Paris, sampai sekarang Penginapan Ulfa masih ada, sedangkan bangunan di sebelahnya sudah dipugar;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah ada anak-anak dari istri pertama (Jamilah Lakoro) yang tinggal di rumah depan Paris atau tidak;
- Bahwa setau Saksi rumah yang di Kelurahan xxxxxx Manado adalah milik Alm. Saleh Tungkagi bukan milik Ismadjaja dan Umar Lapadjala;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXIdan Turut Turut Tergugat XXII tidak memberikan pertanyaan maupun tanggapan karena tidak hadir di persidangan;

Saksi 2 : **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Makasar, 65, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di RT.06/RW.01 Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa hubungan Saksi adalah Tante Para Tergugat yakni Kakak Saksi Salma Titi adalah istri dari Abdul Azis Tungkagi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Alm. Saleh Tungkagi dan Almh.Rondi T. Muda;
- Bahwa Abdul Azis Tungkagi memiliki 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa Saksi kenal semua dengan ke delapan anak Alm. Saleh Tungkagi ;

Hal. 74 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Saleh Tungkagi pernah menikah dengan Isteri pertama bernama Jamilah Lakoro sebelum Saleh Tungkagi menikah dengan Rondi Tungkagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Almh. Jamilah Lakoro, Saksi hanya bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Alm. Saleh Tungkagi dengan Almh. Jamilah Lakoro memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. Rahmah Tungkagi;
 2. Ramlah Tungkagi;
 3. Abdul Samad Tungkagi;
 4. Hajibah Tungkagi;
 5. Ramlan Tungkagi;
- Bahwa Ke Lima orang anak Alm. Saleh Tungkagi dan Jamilah Lakoro sudah meninggal dunia;
- Bahwa Almh. Rahmah Tungkagi memiliki 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 1. Najib;
 2. Ninik;
 3. Indi;
 4. Udin;
 5. Leling;
 6. As;
 7. Anto/Bambang;
- Bahwa anak-anak Rahmah Tungkagi masih hidup sekarang;
- Bahwa anak-anak Rahmah Tungkagi
 1. Najib tinggal di Kel.xxxxxxxxxx rumah sendiri;
 2. Ninik tinggal di Kel.xxxxxxxxxx rumah sendiri;
 3. Indri tinggal di Kel.xxxxxxxxxx rumah sendiri;
 4. Leling tinggal di Kel.xxxxxxxxxx rumah sendiri;
 5. Anto tinggal di Kel.xxxxxxxxxx rumah sendiri;
 6. Udin tinggal di Kel. xxxxxxxxxxxx rumah sendiri;
 7. As tinggal di rumah Jamilah Lakoro di samping KFC Kel.xxxxxxxxxx;

Hal. 75 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almh. Ramlah Tungkagi memiliki 10 (sepuluh) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Sudir, (meninggal);
 2. Hamkah;
 3. Im;
 4. Ar;
 5. Ir;
 6. Kiko;
 7. Hikmah;
 8. Puli;
 9. Unil (meninggal);
 10. Odil;
- Bahwa anak-anak Ramlah Tungkagi :
 1. Sudir tinggal di Kel.Motoboi rumah sendiri (sudah meninggal);
 2. Hamkah tinggal di Kel. xxxxxxxxx rumah sendiri (sudah meninggal);
 3. Im tinggal di Kel.xxxxxxxx rumah sendiri (sudah meninggal);
 4. Ar tinggal di Kel.xxxxxxxx rumah sendiri ;
 5. Ir tinggal di Kalimantan;
 6. Hj. Kiko tinggal di Kel.Motoboi rumah sendiri (sudah meninggal);
 7. Hikmah tinggal di Kel.Motoboi rumah sendiri (sudah meninggal);
 8. Puli tinggal di xxxx xxxxxxxxx rumah sendiri (sudah meninggal);
 9. Unil tinggal di Kel.xxxxxxxx rumah sendiri (sudah meninggal);
 10. Odil tinggal di Kel.xxxxxxxx rumah sendiri;
- Bahwa yang Saksi tau Abdul Samad pernah menikah 2 kali, istri pertama orang Ambon Saksi tidak tau namanya dan memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. Latif tinggal di Solimandungan;
 2. Nini tinggal di xxxxxxxxx;
 3. Udin (sudah meninggal) memiliki 2 (dua) orang anak bernama : Megi dan yang satunya lagi Saksi lupa namanya;
 4. Fendi;

Hal. 76 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sedangkan Istri ke dua Abdul Samad Tungkagi bernama Hajibah Lamama, memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Sopia tinggal di rumah sendiri di Kel. xxxxxxxxx;
 2. Lidia tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxx;
 3. Selfi tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tau Hajibah Tungkagi sudah menikah tetapi Saksi lupa nama suaminya dan masih hidup suaminya, dari perkawinannya memiliki 1 (satu) orang anak bernama Mila dan Mila juga sudah menikah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tau Ramlan Tungkagi memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Hesti;
 2. Dula;
- Bahwa setau Saksi yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Alm. Jamilah Lakoro daripada anak-anaknya;
- Bahwa pada saat Jamilah Lakoro meninggal dunia Saksi tidak ada, tetapi Saksi hanya dengar dari anak-anaknya bahwa Jamilah Lakoro sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Alm.Saleh Tungkagi dengan Istri keduanya bernama Ibu Rondi T. Muda memiliki 8 (delapan) orang yaitu :
 1. Hamzah Zen Tungkagi;
 2. Mukmin Tungkagi;
 3. Ramjan Tungkagi;
 4. Azis Tungkagi;
 5. Hj. TERGUGAT 15;
 6. Rahman Tungkagi;
 7. TURUT TERGUGAT 22;
 8. TERGUGAT 8;
- Bahwa Alm. Hamzah Zen Tungkagi memiliki istri bernama TURUT TERGUGAT 27 dan memiliki 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
 1. Yani;

Hal. 77 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adelia;
3. Zainal;
4. Efendi (sudah meninggal) memiliki seorang istri orang Jawa tetapi Saksi lupa namanya, memiliki anak tetapi Saksi lupa berapa anaknya dan nama-namanya;
5. Umarudin;
6. Siti Lusiana;
7. Rosdiana;
8. Nurtini;

- Bahwa Alm. Mukmin Tungkagi pernah menikah 2 (dua) kali, Istri pertama bernama Nurul memiliki 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama panggilan sehari-hari:

1. Man
2. Heni
3. Irwan
4. Armin
5. Herlita
6. Samsul

Dan istri yang ke 2 (dua) bernama Popy Sugeha, tidak memiliki anak;

- Bahwa Alm. Abdul Azis Tungkagi memiliki istri bernama TURUT TERGUGAT 16, dan 1 (satu) orang anak bernama Aditya Tungkagi;
- Bahwa Alm. Ramjan Tungkagi memiliki isteri bernama Salbia Sugeha tetapi sudah meninggal dunia dan mereka memiliki anak 3 (tiga) orang bernama :
 1. Tirza
 2. Veronica
 3. Hari (sudah meninggal);
- Bahwa Anak Alm. Ramjan Tungkagi yang bernama Heri Tungkagi pernah menikah 2 (dua) kali, istri pertama Saksi tidak tau namanya dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Regita Tungkagi, sedangkan istri yang kedua bernama Erni memiliki 1 (satu) orang anak bernama Rhamzan Tungkagi;
- Bahwa TERGUGAT 15 masih ada dan sekarang ada di Jakarta;

Hal. 78 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu TERGUGAT 15 memiliki 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Intan;
 2. Ratna Dewi
 3. Manfaluti/ Luky
 4. Lisa Mutiara
 5. Yulia;
- Bahwa Almh. Ragoan Tungkagi memiliki suami bernama TERGUGAT 9 (masih hidup) dan dari perkawinan keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Rahmawaty;
 2. Firman;
 3. Syafrudin;
- Bahwa TURUT TERGUGAT 22 Masih hidup dan sekarang tinggal di Jakarta;
- Bahwa TERGUGAT 8 masih hidup dan ada di Kotamobagu;
- Bahwa Alm. Saleh Tungkagi menikah dengan istri ketiga bernama Salma Lapadjala;
- Bahwa Saksi tau sendiri Alm. Saleh Tungkagi menikah dengan Salma Lapadjala karena Saksi hadir pada saat Alm. Saleh Tungkagi menikah dengan Istri ketiga Salma Lapadjala di Losmen;
- Bahwa setelah Salma Lapadjala meninggal dunia, Alm. Saleh Tungkagi menikah lagi dengan istri yang ke Empat bernama Resia Manoppo;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Alm. Saleh Tungkagi menikah dengan Resia Manoppo, tetapi Saksi diberitahu oleh Alm. Saleh Tungkagi bahwa ia telah menikah dengan Resia Manoppo;
- Bahwa Saksi pernah bertemu karena Resia Manoppo adalah ibu dari teman bermain Saksi;
- Bahwa Alm. Saleh Tungkagi dengan Resia Manoppo tidak memiliki anak namun memiliki anak bawaan dari suami pertama Resia Manoppo;
- Bahwa pada saat Saksi masih kecil, Saksi sering datang main di rumah Alm. Saleh Tungkagi dan Rondi T. Muda yang berada di depan toko Paris;

Hal. 79 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anak-anak Alm. Saleh Tungkagi dan Almh. Rondi T. Muda telah menikah, yang tinggal di rumah tersebut adalah Alm. Saleh Tungkagi dan istrinya Rondi T. Muda, ada anaknya bernama TERGUGAT 15, Ragoan Tungkagi, dan TERGUGAT 8 juga yang tinggal disitu;
- Bahwa selain Losmen Ulfa yang berdiri disitu, ada bangunan rumah papan terletak di belakang Losmen Ulfa, tetapi dikontrakan sama orang Jawa bernama Ramlan (tentara);
- Bahwa Saksi tidak tau kalau rumah di depan Topko Paris tersebut telah dibagi kepada anak-anaknya atau telah diberikan kepada TERGUGAT 15 ;
- Bahwa selain tanah yang ada di depan Toko Paris Alm. Saleh Tungkagi memiliki tanah dan rumah yang ada di Kelurahan xxxxxx Manado;
- Bahwa Saksi tidak tau dan tidak pernah mendengar sebagian objek sengketa yaitu tanah milik Alm. Saleh Tungkagi ada yang telah dijual ;
- Bahwa semua anak dari istri pertama dan istri kedua Alm. Saleh Tungkagi tetap beragama Islam;
- Bahwa Alm. Saleh Tungkagi meninggal karena sakit;
- Bahwa Saksi tidak tau dan tidak pernah mendengar kalau objek sengketa milik Alm. Saleh Tungkagi telah dibagi waris;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan Alm. Saleh Tungkagi menikahnya, tetapi setau Saksi, Alm. Saleh Tungkagi menikah dengan 4 (empat) orang istrinya itu pada saat istri lain sudah meninggal dunia, artinya Istri pertama meninggal lalu menikah dengan istri kedua, dan begitu seterusnya sampai istri ke Empat;
- Bahwa setelah menikah, Alm. Saleh Tungkagi dan Rondi T. Muda tinggal di Losmen Ulfa;
- Bahwa tanah dan rumah yang di Losmen Ulfa di depan Toko Paris didapat Alm. Saleh Tungkagi setelah menikah dengan Rondi Tungkagi;
- Bahwa Saksi tidak tau rumah yang di dekat KFC di xxxxxxxx milik pak Alm. Saleh Tungkagi, yang Saksi tau bahwa rumah di dekat KFC adalah milik anak-anak Almh. Jamilah Lakoro;
- Bahwa setau Saksi yang tinggal di rumah dekat KFC xxxxxxxx adalah anak dan cucu dari Alm. Saleh Tungkagi dan juga Rahmah Tungkagi;

Hal. 80 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Losmen Ulfa sudah ada sejak Alm. Saleh Tungkagi masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah tanah dan rumah di Losmen Ulfa sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa yang tinggal di rumah dan Tanah di Losmen Ulfa adalah TERGUGAT 15, Ragoan, Rivai dan cucu-cucu dari Alm. Saleh Tungkagi;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Losmen Ulfa sudah tidak ada dan yang ada hanya rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah dan rumah di Losmen Ulfa ada masalah sengketa keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pembagian tanah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut, dan atas pertanyaannya saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa setahu saksi, yang tinggal di rumah Kel. xxxxxx manado adalah TURUT TERGUGAT 28 anak dari Hamzah Zen Tungkagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Turut Tergugat I sampai XIX telah memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut, dan atas pertanyaan Kuasa Hukum Turut Tergugat I sampai XIX tersebut, saksi Para Tergugat memebrikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tau silsilah keluarga Alm. Jamilah Lakoro dan Alm. Saleh Tungkagi karena dari pengalaman sendiri saksi sering datang dan main dengan anak-anak Rahmah Tungkagi cucu-cucu dari Jamilah Lakoro dan Alm. Saleh Tungkagi, yaitu Nini, Anto, Udin, Leling dan As;
- Bahwa di tanah depan Toko Paris ada losmen, rumah papan dikontrak oleh pak Ramlan dari Kodim, dia orang Jawa dan saksi sering main dengan anaknya, lamanya pak Ramlan mengontrak saksi tidak tau, anak-anaknya masih ada yaitu Agus Junaidi, Sutar, Yuliati dan Yulis;
- Bahwa setelah rumah itu selesai dikontrakkan, saksi tidak tau rumah itu digunakan untuk apa;
- Bahwa di rumah losmen itu ditinggali oleh keluarga Saleh Tungkagi, Saksi tidak tau jika ada keluarga lain yang tinggal di sana;

Hal. 81 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rosmini (Saksi I) pernah tinggal di rumah depan Toko Paris;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI dan Turut Tergugat XXII tidak memberikan pertanyaan maupun tanggapan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut, dan atas pertanyaan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, saksi Para Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi tidak tau kapan Almh. Rondi T. Muda Tungkagi meninggal dunia;
- Saksi tidak tau kapan Alm. Saleh Tungkagi memiliki tanah yang di depan Toko Paris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan perkawinan istri pertama Jamilah Lakoro dengan Alm. Saleh Tungkagi karena pada waktu itu Saksi masih kecil, Saksi tau perkawinan Alm. Saleh Tungkagi dengan Jamilah Lakoro dari cerita anaknya Rahmah Tungkagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Kuasa Hukum Turut Tergugat I samapai dengan XIX telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Asli Surat Pemberitahuan Penerbitan Keterangan atau Pernyataan Kewarisan Nomor 100/Mog/212/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditanda tangani oleh Lurah xxxxxxxxx diberi kode TT XIX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat XXI telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 18/Sisa xxxxxxxxx Tanggal 26 April 1978 atas Saleh Tungkagi , telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.T. XXI.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 01485 / xxxxxxxxx Tanggal 16 Februari 2009 atas Ulfah Tungkagi, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.T. XXI.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 82 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Ukur Hak Milik Nomor 07 / xxxxxxxx Tanggal 16 Februari 2009, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.T. XXI.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 01488 / xxxxxxxx Tanggal 20 Februari 2009 atas Ragoan Tungkagi, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.T. XXI.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Ukur Hak Milik Nomor 08 / xxxxxxxx Tanggal 20 Februari 2009, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.T. XXI.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02201 / xxxxxxxx Tanggal 25 Maret 2022 atas Ratna Citra Dewi S., telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.T. XXI.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Ukur Hak Milik Nomor 00320 / xxxxxxxx Tanggal 19 April 2022, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.T. XXI.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02202 / xxxxxxxx Tanggal 25 April 2022 atas TERGUGAT 10, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.T. XXI.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Ukur Hak Milik Nomor 00321 / xxxxxxxx Tanggal 19 April 2022, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.T. XXI.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02204 / xxxxxxxx Tanggal 25 April 2022 atas TERGUGAT 13, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 83 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.T. XXI.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Ukur Hak Milik Nomor 00323 / xxxxxxxx/2022 Tanggal 19 April 2022, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.T. XXI.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02203 / xxxxxxxx Tanggal 25 April 2022 atas TERGUGAT 12, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.T. XXI.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Ukur Hak Milik Nomor 00322 / xxxxxxxx/2022 Tanggal 19 April 2022, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.T. XXI.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 02205 / xxxxxxxx Tanggal 19 April 2022 atas TERGUGAT 11, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.T. XXI.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Surat Ukur Hak Milik Nomor 00324 / xxxxxxxx/2022 Tanggal 19 April 2022, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.T. XXI.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan sita tertanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita tersebut, Ketua Majelis telah menengguhkan penetapan sita tanggal 14 September 2023;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 10 Oktober 2023 tanpa ditandatangani, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 10 Oktober 2023 tanpa ditandatangani, Turut Tergugat XXI melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 5 Oktober 2023 tanpa ditandatangani, Turut Tergugat XX

Hal. 84 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanpa tanggal pembuatan, yang pada initinya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa berdasarkan penetapan sita, tanggal 23 Oktober 2023 Ketua Majelis telah mengeluarkan penetapan sita yang isinya menetapkan “Menolak permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat”;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengajukan gugatan pembagian harta warisan Pewaris sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi diluarkompetensi yaitu eksepsi surat kuasa, eksepsi eror inpersona (kurang pihak) dan eksepsi obscur libel;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini telah memberi kuasa khusus kepada Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H., M.H., CLA., CPM dan Arifin Andiwewang, S.H, Para Advokat, yang berkantor pada kantor “JM & Partners”, beralamat di Perumahan Puri Citra Indah Blok F.57, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, surat kuasa khusus tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg, serta

Hal. 85 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya Para Advokat tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1962 telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971, sehingga tidak perlu lagi dijadikan acuan dalam beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi eror in persona yang menyatakan bahwa surat gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena masih banyaknya para ahli waris lain yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, sedangkan Para Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut, karena ini terkait perkara waris tentunya harus diperiksa terlebih dahulu siapa-siapa ahli waris dari pewaris dimana hal ini merupakan bagian dari pokok perkara, oleh karenanya Para Penggugat maupun Para Tergugat harus membuktikan dalilnya masing-masing terlebih dahulu di persidangan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi obscur libel yang menyatakan yang menyatakan bahwa obyek waris digugat oleh Para Penggugat hanya 1 (satu) objek waris, padahal objek waris yang ditinggalkan oleh Pewaris bukan hanya satu tetapi terdapat 6 (enam) objek waris yang ditinggalkan oleh Pewaris, sedangkan Para Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa objek waris yang digugat hanya 1 (satu) saja yang diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut terkait perkara waris tentunya harus diperiksa terlebih dahulu objek waris apa saja yang ditinggalkan oleh Pewaris dimana hal ini merupakan bagian dari pokok perkara, oleh karenanya Para Penggugat maupun Para Tergugat harus membuktikan dalilnya masing-masing terlebih dahulu di persidangan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Hal. 86 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg. Bahwa eksepsi diluar kompetensi tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan dan putus bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang dimuat dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Penggugat mengajukan gugatan waris adalah sebagaimana surat gugatan Penggugat yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa almarhum Saleh Tungkagi selama hidupnya telah menikah 4 kali dengan 4 orang perempuan, dengan istri pertama yaitu **Jamilah Lakoro** dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu 1. Rahmah Tungkagi, 2. Ramlah Tungkagi, 3. Abdul Samad Tungkagi, 4. Hajibah Tungkagi dan 5. Ramlan Tungkagi, kemudian almarhum juga telah menikah dengan istri kedu yaitu bernama **Rondi Muda** dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama 1. Hamzah Zen Tungkagi, 2. Mukmin Tungkagi, 3. Ramdjan Tungkagi, 4. Azis Tungkagi, 5. Ulfah Tungkagi, 6. Ragoan Tungkagi, 7. Ismadjaja Tungkagi dan 8. TERGUGAT 8, kemudian almarhum juga telah menikah dengan istri ketiga yaitu **Salma Lapadjala** namun dari perkawinannya tidak dikaruniai keturunan, begitu juga dengan istri yang keempat bernama **Resia Manoppo** tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik yang pada intinya menyatakan bahwa jawaban dan duplik Para Tergugat tersebut tidak berdasar hukum yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P1, P2, P3, P. 4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18 dan P19 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima

Hal. 87 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti di persidangan serta kedua orang saksi Penggugat untuk didengar keterangannya dimana bukti P1, P2, P3, P. 4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18 dan P19 dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan dupliknya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan

Hal. 88 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan dupliknya Para Turut Tergugat I sampai dengan XIX telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti TT bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan dupliknya Para Turut Tergugat XXI telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti TT.1 sampai dengan bukti TT XXI. 15, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara kewarisan terdapat 4 unsur pokok yang harus dipenuhi, hal ini sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu **Pertama** tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, **Kedua** tentang penentuan mengenai harta peninggalan, **Ketiaga** tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan **Keempat** pelaksanaan pembagian harta peninggalan;

Menimbang, bahwa terhadap *unsur pertama* yaitu Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris. Bahwa dalam mengkontruksi gugatan waris harus jelas mendudukan siapa-siapa saja ahli waris yang harus didudukan sebagai pihak Penggugat, pihak Tergugat maupun pihak Turut Tergugat, dan semua ahli waris harus didudukan menjadi pihak dalam perkara, jika hal ini tidak dipenuhi maka akan berakibat tidak diterimanya gugatan waris tersebut, hal ini didasarkan kepada yurisprudensi nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara” dan yurisprudensi nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 19 Juli 1985 yang menyatakan “gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum bukan hanya istrinya”;

Hal. 89 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan siap-siapa ahli waris, pertama-tama Para Penggugat harus membuktikan adanya dasar hukum ikatan perkawinan pewaris **Saleh Tungkagi** dengan istrinya bernama **Rondi Muda**, begitu pula Para Tergugat harus membuktikan adanya dasar hukum ikatan perkawinan pewaris Saleh Tungkagi dengan **Jamilah Lakoro, Salma Lapadjala dan Resia Manoppo** dan kedua Para Penggugat dan Para Tergugat harus membuktikan adanya dasar hukum ikatan kewarisan antara pewaris dengan para ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan adanya ikatan perkawinan antara Saleh Tungkagi dengan *Rondi Muda, Jamilah Lakoro, Salma Lapadjala dan Resia Manoppo* berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cq. Pasal 11 ayat 3 Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Cq. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"* maka Para Penggugat harus membuktikan adanya pernikahan Pewaris Saleh Tungkagi dengan *Rondi Muda* begitu pula Para Tergugat harus membuktikan adanya pernikahan Pewaris Saleh Tungkagi dengan *Jamilah Lakoro, Salma Lapadjala dan Resia Manoppo* dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak menghadirkan akta nikah yang dapat membuktikan adanya pernikahan Pewaris Saleh Tungkagi dengan *Rondi Muda* begitu pula Para Tergugat tidak menghadirkan akta nikah yang dapat membuktikan adanya pernikahan Pewaris Saleh Tungkagi dengan *Jamilah Lakoro, Rondi Muda, Salma Lapadjala dan Resia Manoppo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan Saleh Tungkagi dan Rondi Muda, Para Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yaitu bukti P 2 berupa Surat Keterangan Waris / Silsilah Keluarga Nomor : 100/Mog/III/2023 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Tanggal 3 Maret 2023 dan bukti P 10, berupa Surat Lahir atas nama Zen yang dikeluarkan oleh Dewan Islam xxxxxx

Hal. 90 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow pada tanggal 23 Juni 1938 yang telah dibenarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Mongondow Tengah ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi bernama SAKSI 1 (umur 62 tahun) dan SAKSI 2 (umur 69 tahun) yang menerangkan bahwa :

1. Bahwa Saleh Tungkagi dan Rondi Muda adalah suami istri;
2. Bahwa Saleh Tungkagi dan Rondi Muda telah dikaruniai 8 orang anak yaitu
1. Hamzah Zen Tungkagi, 2. Mukmin Tungkagi, 3. Abdul Aziz Tungkagi, 4. Ramjan Tungkagi, 5. TERGUGAT 15, 6. Ragoan Tungkagi, 7. Ismadjaja Tungkagi dan 8. TERGUGAT 8
3. Bahwa saksi-saksi tersebut selama Saleh Tungkagi hidup tidak mengetahui berapa kali menikah dengan perempuan selain dengan Rondi Muda;
4. Bahwa Saksi Para Penggugat bernama SAKSI 1 pernah bertemu dengan Saleh Tungkagi;
5. Bahwa Saksi Para Penggugat bernama SAKSI 2 pernah bertemu dengan Saleh Tungkagi namun tidak pernah bertemu dengan Rondi Muda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan Saleh Tungkagi dengan Jamilah Lakoro, Rondi Muda, Salma Lapadjala dan Resia Manoppo, Para Tergugat telah menghadirkan alat bukti T 3 berupa Surat Keterangan Silsilah Keluarga Haji Saleh Tungkagi yang dibuat oleh Ulfah Tungkagi, Ismadjaja Tungkagi dan TERGUGAT 8 tanggal 23 Agustus 2023 yang diketahui oleh Lurah xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi bernama Hj. Rosmini Labedu binti Labedu (umur 65 tahun) dan SAKSI 4 (umur 65 tahun) yang menerangkan bahwa :

1. Bahwa selama hidupnya Saleh Tungkagi telah menikah 4 kali dengan 4 orang perempuan;
2. Bahwa istri pertama Saleh Tungkagi yaitu Jamilah Lakoro, istri kedua bernama Rondi Muda, istri ketiga bernama Salma Lapadjaja dan istri keempat bernama Risia Manoppo;

Hal. 91 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan pertama Saleh Tungkagi dengan Jamilah Lakoro telah dikaruniai 5 orang anak yaitu 1. Rahmah Tungkagi, 2. Ramlah Tungkagi, 3. Hajibah Tungkagi, 4. Ramlan Tungkagi dan Ahmad (Papi Sopiah / Abd. Somad)
6. Bahwa dari perkawinan Saleh Tungkagi dengan Rondi Muda telah dikaruniai 8 orang anak yaitu 1. Hamzah Zen Tungkagi, 2. Mukmin Tungkagi, 3. Abdul Aziz Tungkagi, 4. Ramjan Tungkagi, 5. TERGUGAT 15, 6. Ragoan Tungkagi, 7. Ismadjaja Tungkagi dan 8. TERGUGAT 8
4. Bahwa dari perkawinan Saleh Tungkagi dengan Salma Lapadjala dan Resia Manoppo tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa perkawinan Saleh Tungkagi dan Rondi Muda dilakukan sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahkan jika melihat dari bukti kelahiran anak pertama Saleh Tungkagi dan Rondi Muda bernama Zen Tungkagi pada tanggal 23 Juni 1938, pernikahan Saleh Tungkagi dan Rondi Muda dilakukan sebelum tahun 1938 atau sebelum adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk bahkan sebelum Negara Indonesia ini merdeka, sehingga pada saat dilangsungkan perkawinan keduanya bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam (pribumi muslim) belum diberlakukan aturan pencatatan perkawinan pada saat itu, begitu pula sama halnya dengan perkawinan Saleh Tungkagi dengan istri pertamanya yaitu dengan Jamilah Lakoro, sedangkan bukti perkawinan pada saat itu hanyalah wali dan saksi-saksi nikah serta resepsi adat pada saat itu, tentunya untuk membuktikan adanya perkawinan antara Saleh Tungkagi dan Rondi Muda dan perkawinan Saleh Tungkagi dengan istri pertamanya Jamilah Lakoro berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 huruf d harus melalui proses isbat nikah ke pengadilan agama yang dapat diajukan oleh para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan isbat nikah yang dapat dibuktikan dengan penetapan pengadilan agama atas perkawinan Saleh Tungkagi dan Rondi Muda, begitu pula Para Tergugat tidak mengajukan isbat nikah Saleh Tungkagi dengan Jamilah Lakoro,

Hal. 92 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memeriksa terkait pernikahan Saleh Tungkagi dengan Rondi Muda dan pernikahan Saleh Tungkagi dengan Jamilah Lakoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.10, T 3 serta saksi-saksi Para Tergugat dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Saleh Tungkagi selama hidupnya telah menikah 4 (empat) kali dengan empat orang perempuan;
2. Bahwa istri pertama Saleh Tungkagi bernama 1. *Jamilah Lakoro* yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. Rahmah Tungkagi, 2. Ramlah Tungkagi, 3. Hajibah Tungkagi, 4. Ramlan Tungkagi dan Ahmad (Papi Sopiah / Abd. Somad);
3. Bahwa istri kedua Saleh Tungkagi bernama *Rondi Muda* yang telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama 1. Hamzah Zen Tungkagi, 2. Mukmin Tungkagi, 3. Abdul Aziz Tungkagi, 4. Ramjan Tungkagi, 5. TERGUGAT 15, 6. Ragoan Tungkagi, 7. Ismadjaja Tungkagi dan 8. TERGUGAT 8;
4. Bahwa istri ketiga Saleh Tungkagi bernama *Salma Lapadjala* dan istri keempat Saleh Tungkagi bernama 4. *Resia Manoppo* keduanya tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keturunan Saleh Tungkagi dari Jamilah Lakoro dan Rondi Muda termasuk ahli waris dari Saleh Tungkagi yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi Dan Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pertimbangan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut di atas, eksepsi Para Tergugat dapat diterima dan gugatan Para Penggugat dinyatakan cacat formil karena kurang pihak, oleh karenanya berdasarkan yurisprudensi nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 dan yurisprudensi nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 19 Juli 1985 gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 93 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur kewarisan yang belum dipertimbangkan yaitu unsur kedua, ketiga dan keempat yang terdapat dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan hal-hal lain yang belum dipertimbangkan, karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan dan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan penetapan sita tanggal 23 Oktober 2023 permohonan sita Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Mengingat Pasal-pasal atau peraturan perundang-undangan Tentang Peradilan Agama, RBg, KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.514.000,- (*Satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 H. oleh Asep Irpan Helmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. dan Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Susanty Husain, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hal. 94 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp1.049.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp340.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp10.000,00
	<i>Jumlah</i>	:	Rp1.514.000,00

(Satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah)

Hal. 95 dari 95 Hal. Putusan No. 169/Pdt.G/2023/PA.Ktg